

**PEMISKINAN TERHADAP KORUPTOR DI INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Palu

Oleh

HARISMAN DODOTENG

Nim: 14.3.08.0015

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PALU
TAHUN 2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikan, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 08 Oktober 2019 M
09 Safar 1441 H

Penyusun,








Harisman Dodoteng
NIM: 14. 3. 08. 0015

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Harisman Dodoteng**, NIM 14.3.08.0015, dengan judul **“Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 14 November 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabi’ul-Awal 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dengan beberapa perbaikan.

Palu, 14 November 2019 M
15 Rabi’ul-Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Wahyuni, S.H., M.H.	
Pembimbing I	Dr. H. Muchlis Najmuddin, M.Ag.	
Pembimbing II	Ahmad Arief, Lc., M.H.I	
Penguji I	Wahyuni, S.H., M.H.	
Penguji II	Dr. Muhammad Akbar, SH,M.Hum,	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Perbandingan Mazhab

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001


Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 19891120 2018012002

KATA PENGANTAR



Pertama-tama dengan memanjatkan puji dan sukur kepada Allah S.W.T. pengatur dan penguasa alam semesta, yang memiliki kasih sayang yang tak terhingga kepada semua makhluk yang bernyawa tanpa memilih yang syukur maupun yang kufur yang beriman maupun yang kafir, yang telah mencurahkan nikmat kesehatan, kemudahan dan kesempatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”*. Shalawat setra salam senantiasa terus tercurah kepada baginda Rasulullah Saw., para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju kealam terang benderang dan dari alam kejahiliaan menuju kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak, Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Hatim Dodoteng dan Rambega Pureng) yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari pendidikan dasar sampai saat ini dengan begitu ikhlas dan tulus.
2. Bapak. Prof. Dr. H. Sagaf Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor IAIN Palu.
3. Bapak. Dr. Gani Jumat, S.Ag, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu.

4. Ibu. Wahyuni, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Perbandinagan Mazhab Fakultas
5. Bapak. Dr. H. Muchlis Najmuddin, M.Ag, selaku pembimbing I Skripsi.
6. Bapak. Ahmad Arief, Lc., M.H.I. selaku pembimbing II Skripsi.
7. Bapak. Dr. Muhammad Akbar, SH,M.Hum, selaku dosen penguji Skripsi. serta seluruh Dosen Fakultas Syariah yang selalu ikhlas memberikan ilmunya dan setia dalam membimbing.
8. Kepada. Muda Naser Dodoteng, S.Ag, Selaku Orang Tua dan seluruh keluarga yang ada di desa Salimuli.
9. Kepada. Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Maluku Utara (IPMMU) Palu, Sulawesi Tengah dan seluruh teman-teman yang selalu memberikan semangat dan motovasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, akan mendapat balasan yang pantas dari sisi Allah SWT. *Aamiin yaa rabbal'alamin*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Penegasan Istilah.....	11
E. Penelitian terdahulu	12
F. Metode Penelitian	13
G. Garis-garis Besar Isi	14
BAB II KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF	
A. Pengertian Korupsi	15
B. Sebab-sebab Terjadinya Korupsi	19
C. Unsur-unsur korupsi	25
BAB III KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian korupsi	38
B. Perbedaan Gratifikasi atau hadiah dan Suap	52
C. Bahaya dan Dampak Korupsi, Gratifikasi, dan Suap	54
D. Upaya Pemberantasan Korupsi, Gratifikasi, dan Suap	57
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pemiskinan Terhadap Koruptor Menurut Hukum Positif ..	61
B. Pemiskinan Terhadap Koruptor Menurut Hukum Pidana Islam	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	74
Daftar pustaka	75
Daftar riwayat hidup	

ABSTRAK

Nama : HARISMAN DODOTENG

Nim : 14.3.08.0015

Judul Skripsi : Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Yang menjadi permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah masalah tumbuh suburnya perilaku korupsi yang selalu berlangsung tanpa ada hentinya. Akibat dari dampak itu maka banyak terjadi ketidakadilan. Sebab, meskipun penjatuhan sanksi telah diberikan kepada pelaku, namun tak menjerakan. Atas permasalahan inilah, maka muncul gagasan sanksi pemiskinan terhadap pelaku koruptor sebagai salah satu efek jera yang ingin diberikankan yang masih menuai pro kontra. Dari itu, selanjutnya: Bagaimana Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Perspektif Hukum Positif ? dan Bagaimana Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam ?

Peneliti ini menggunakan metode content analysis (analisis isi). Content analysis (analisis isi) diartikan sebuah teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks.

Korupsi tidak hanya terbatas kepada merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara, tetapi meliputi juga merugikan masyarakat atau orang perseorangan oleh karena itu, dalam hukum positif rumusnya dapat dikelompokkan yaitu, delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, delik penyuapan, delik penggelapan, delik pemerasan. delik pemalsuan.

Dari hasil penelitian ini, tentang pemiskinan terhadap koruptor dalam hukum positif bahwa jika terdakwa telah terbukti melakukan korupsi dan sudah mendapatkan putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pemiskinan terhadap koruptor perspektif hukum positif dapat diberlakukan. Sedangkan pemiskinan terhadap koruptor dalam hukum pidana Islam adalah dapat dikatakan termasuk kategori jarima takzir, dalam hal ini hakimlah yang berwenang dalam memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana pelakunya. Sehingga, pemiskinan terhadap koruptor perspektif hukum pidana Islam dapat juga dilaksanakan.

Saran penulis adalah seharusnya Perguruan Tinggi aktif melakukan pembekalan kepada mahasiswa, masyarakat umum, dan aparat penegak hukum dengan cara melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan tentang sebab dan akibatnya perilaku korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Korupsi dari waktu-kewaktu Semakin gencar, meskipun gerakan anti korupsi terus disuarakan, namun retorika anti korupsi tidak cukup ampuh untuk memberhentikan praktek korupsi. Hal itu jelas, misalnya yang terjadi pada pejabat yang memanfaatkan kedudukannya untuk memeras wajib pajak. Bentuk-bentuk Penyelewengan yang sama juga terjadi pada lembaga-lembaga pemerintahan yang memberikan izin bagi peningkatan kapasitas produksi suatu perusahaan, izin ekspor, ekspedisi muatan kapal laut, pelayanan kesehatan, telepon pos, penyidikan polisi, proyek-proyek, reboisasi, pembuatan jalan transmigrasi, koperasi, perbankan atau pengkreditan, pertahanan, manipulasi bangunan gedung sekolah dasar dan sebagainya. Pola yang terjadi pada masing-masing jajaran pemerintah itu berlainan meskipun esensinya sama.¹

Bertitik tolak dari gambaran di atas, maka dapat berarti bahwa roh dari proses pembangunan di satu sisi dapat menimbulkan kemajuan dalam tubuh masyarakat, namun di sisi yang lain, hal itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi menjadi dampak negatif jika pelaksanaannya tidak dilandasi dengan sikap profesionalitas dan kejujuran.

Berhubungan dengan posisi-posisi tanggungjawab pemerintah dan budaya korupsi, menurut Bung Hatta seperti dikutip Masdar Hilmy, di era Orde Baru korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahapan membudaya, jika era sebelumnya yang banyak melakukan korupsi adalah pemerintah tingkat pusat, di era reformasi korupsi hampir terjadi di semua lini (eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah). Korupsi sudah menjadi budaya massa yang membanggakan dan mengasikan. Otonomi daerah yang awalnya bertujuan

¹ Wahyudi kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Cet.4; jakarta: PT Raja Garafindo Persada,1999),182.

untuk meratakan dan memajukan penduduk, justru malah berimbas pada meratanya tradisi korupsi ke daerah-daerah.²

Hal ini jika ditelusuri lebih jauh mengenai korupsi, sebenarnya tidak hanya melanda negara-negara berkembang tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hanya saja, korupsi di Negara-negara maju tidak separah dengan korupsi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Instrumen dan supremasi hukum pada negara-negara maju dalam memberantas korupsi, betul-betul berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukumnya yang di dukung oleh kemauan politik (*political will*) kepala pemerintahan. Kenyataan sebaliknya di Indonesia, suburnya praktik korupsi terutama saat Orde Baru yang dilanjutkan di era Reformasi, kurang menyentuh perhatian pemerintah.³

Memang tanpa disadari korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat negeri atau keluarganya sebagai imbalan jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan ini lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Demikian pula, Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) pada mulanya lebih berkaitan dengan kejahatan perdagangan narkoba. Kini kejahatan itu dihubungkan dengan proses atau uang hasil perbuatan kriminal secara umum dalam jumlah besar. Beberapa negara, termasuk Indonesia uang hasil korupsi termasuk kategori kriminal, maka pencucian uang dikaitkan pula dengan perbuatan korupsi.⁴

Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan

² Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*,(Cet.2; Jakarta: Amzah, 2013),9.

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*,(Cet. 2; Jakarta: Baalebat Dedikasi Prima, 2017),59.

⁴ NHT Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jala Permata, 2008,3.

atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan.⁵

Fenomena sosial yang terjadi semacam ini merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat juga Negara sehingga perlu diataur sanksinya. Sedangkan perbuatan pidana ini menurut Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi Nomor 30 Tahun 1999 sekarang telah direvisi menjadi Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 yang disebutkan Tindak Pidana Korupsi mengatur perbuatan pidana itu sebagaimana bunyi bahwa “Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”⁶

Menurut Muhtar Haboddin dan Fathur Rahman dari bukunya yaitu *Gurita Korupsi Pemerintah Daerah*, yang membongkar postur tubuh organisasi pemerintah daerah yang terlibat dalam proyek korupsi mulai dari gubernur, bupati, walikota birokrasi dan kepala desa. Sebagaimana dijelaskan oleh majalah *Media Otonomi*, edisi No.8 Tahun 2005, menunjukkan bahwa anggota DPRD yang paling banyak melakukan korupsi yakni 135 orang. Birokrasi menduduki urutan kedua dengan jumlah 94, kemudian disusul kepala daerah 48, sementara yang aparat kepala hanya 5 yang terlibat korupsi.⁷ Hal ini sangat jelas sangat merugikan perekonomian negara serta menghambat jalannya pembangunan bagi negara Indonesia. Dahsyatnya korupsi pada tahun-tahun sebelumnya hingga kini juga terdapat pada data penanganan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

⁵ Ivan Yustiavanda, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, 2010,2.

⁶ Andi Hamza, *Pemberantas Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. (Cet.3; Raja Grafindo Persada, 2007),248.

⁷ Muhtar Haboddin dan Fathur Rahman, *Gurita Korupsi Pemerintah Daerah* (Cet.1; Jogyakarta: Kaukaba, Januari 2013),xiv.

Tindak pidana korupsi yang meluas, masif, dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Inilah sehingga kemudian dalam upaya penanggulangannya juga dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary*).⁸

Namun terkait sanksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum mampu mengurangi tindak pidana korupsi. Beberapa waktu yang lalu terjadi peristiwa luar biasa di dalam lapas suka miskin, para terpidana berselingkuhan dengan aparat lapas dengan menyediakan fasilitas yang begitu cukup memadai. Mulai dari AC, TV, lemari pendingin, toilet duduk, dan shower air panas, rak buku, wastafel, bedempuk, dan sejumlah alat elektronik, seperti laptop dan hadphone.⁹

Tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai *Extra ordinary Crime* karena masalah korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi internasional, bahkan dalam bentuk dan ruang lingkup seperti sekarang ini, korupsi dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu negara. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.

Bila dicermati dari upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan pidana korupsi, ternyata tidak ada perubahan yang signifikan atas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga era reformasi saat ini pun korupsi masih merajalela. Ini menandakan para pelaku tidak takut dengan sanksi aturan yang diberlakukan. Sehingga tidak ada pemberantasan korupsi yang efektif dan merupakan hal yang sangat ironis, mengingat tujuan dan agenda utama reformasi diantaranya adalah pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme. Namun hal ini begitu sulit untuk dipadamkan oleh penegak hukum. Fenomena seperti ini tidak

⁸ Elwin Danil, *korupsi, konsep, tindak pidana dan pemberantasannya*, (Cet.3; jakarta: Rajawali pers, 2014),5.

⁹ <https://www.bbc.com/Indonesia/-44920023/> 23 Juli 2018

sedikit yang merasa kecewa atas supremasi hukum. Hal ini kemudian banyak ragam wacana yang menjadi tawaran solusi dari para penegak, pakar hukum dan masyarakat, karena setiap perbuatan itu diatur oleh hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3 yang terkandung bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)”.¹⁰

Dari berbagai persoalan yang muncul, tentu sangat diperlukan terobosan baru seperti disebutkan sebelumnya dan tindakan konkret untuk mengatasi korupsi. Belakangan ini, ada cara alternatif dari para penegak, pakar hukum dan masyarakat supaya aparat penegak hukum menggunakan sanksi pemiskinan terhadap koruptor.

Sanksi pemiskinan terhadap koruptor ini semakin meluas ketika Kamis, 1 Maret 2012 lalu hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis enam tahun penjara bagi Gayus Tambunan, denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan menyita harta Gayus, termasuk rumah mewah terpidana di Kelapa Gading Jakarta Utara. Gayus terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang saat berstatus sebagai pegawai pajak. Vonis tersebut adalah vonis keempat yang diterima Gayus. Sebelumnya, Gayus juga divonis untuk tiga perkara lain, yakni pemalsuan paspor, penggelapan pajak, dan penyuapan dengan total hukuman selama 22 tahun. Kasus Gayus tersebut bisa dijadikan momentum awal untuk melakukan pemiskinan koruptor.¹¹

Dari paparan di atas, dapat dianggap bahwa hal yang melatar belakangi lahirnya sanksi pemiskinan terhadap koruptor sebagai sala satu sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini, sesungguhnya merupakan sanksi yang muncul saat melihat pelaku korupsi yaitu Gayus Tambunan dan beberapa orang ini. sebab, walaupun ditahan tapi dapat bebas keluar masuk tahanan bahkan liburan keluar negri. Hal ini karena ia masih memiliki banyak harta untuk menyuap petugas

¹⁰ *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945* (Jakarta: 16 April 2017),26.

¹¹[Http://Www.Bppk.Depkeu.Go.Id/Bdk/Palembang/Attachments/178_MENGAPASESEORA_NGKORUPSI.Pdf](http://Www.Bppk.Depkeu.Go.Id/Bdk/Palembang/Attachments/178_MENGAPASESEORA_NGKORUPSI.Pdf) Diakses Pada Minggu, 26 November 2017 Pukul 20.47 WIB.

dalam rutan tersebut, sehingga wacana pemiskinan terhadap koruptor dapat diharapkan menjadi solusi alternatif agar pelaku korupsi jera dan tidak melakukan lagi korupsi. Tetapi, sanksi ini masih menuai pro dan kontra bahwa pemiskinan koruptor tidak dikenal dalam Undang-undang, karena sanksi pemiskinan terhadap koruptor ini baru sekedar gagasan yang lahir akibat banyak terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan ketidakadilan yang berlangsung. Terkait dengan pro kontra, bias dilihat sebagaimana dikatakan oleh Muladi, Ketua Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang KUHP:

“Memiskinkan pelaku korupsi dengan merampas seluruh harta yang dimiliki sebagai efek jera koruptor, karena tidak proporsional dan terlalu berlebihan....”¹²

Selanjutnya Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menjelaskan.

“Pemiskinan atau pengambilan aset dan harta hasil korupsi lebih efektif dan dapat memberi efek jera bagi para koruptor dibandingkan dengan hukuman penjara ... bahwa pemiskinan koruptor dengan pengambilan aset atau harta kekayaan hasil korupsi dari si pelaku dan keluarganya tidak mengandung unsur pelanggaran hak asasi....”¹³

Pro dan Kontra Pemiskinan bagi pelaku tindak pidana korupsi bermunculan. Pihak pro beralasan bahwa pelaku korupsi telah menyengsarakan rakyat, merugikan keuangan negara, serta merupakan perbuatan yang tercela. Pihak kontra berdalih bahwa dengan metode pemiskinan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku korupsi merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan juga tidak ada diatur dalam hukum Indonesia.¹⁴

Sedangkan dilain sisi, dalam agama Islam itu sendiri merupakan agama yang sangat sempurna, agama yang universal. Hukum umum tersebut juga

¹² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e9207269a3a/muladi-tolak-ide-pemiskinan-koruptor>

¹³ <Http://Sp.Beritasatu.Com/Tajukrencana/Efektifkah-Pemiskinan-Koruptor/1319>

¹⁴ Temmy Hastian, [t.th.] *Pro dan Kontra Sanksi Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*,

terpresentasikan dalam ketentuan *hudud* yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap lima prinsip dasar universal atau apa yang disebut dengan istilah “*Dharurat Al Khams*”(lima Kebutuhan Dasar) di dalam masyarakat. Masalah itu adalah memelihara tujuan-tujuan syariat, Sedangkan tujuan syariat meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (*hifzh al diin*); 2) melindungi jiwa (*hifzh al nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al aql*);4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzh al mal*).¹⁵

Lantas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap korupsi ini, ternyata perbuatan semacam itu sangat tidak diizinkan oleh Allah Swt dan dilaknat oleh Nabi Saw. Karena dasar dalil yang mengatur tentang korupsi seperti di dalam kandungan surah Al-Baqarah ayat 188:

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁶

Dari kandungan ayat ini, dapat dipahami bahwa Allah Swt. Melarang melakukan perbuatan suap, korupsi atau meyelewengkan harta seseorang atau banyak orang atau dipergunakan bersama, dirinya sendiri, atau orang lain sebetulnya mendapat izin atau sepengetahuan dari pemilik yang berhak. Implikasi dari budaya suap dapat merusak kepentingan kaum muslimin, yaitu kezhaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar (*haq*), bahkan semua ini demi suap. Selanjutnya di dalam hadis, Nabi sudah menjelaskan

¹⁵ Al- Ghazali, Al-Mustasfa, Juz I (Bairut: *Daar al-Ihya' al Turas al- 'Araby*, 1997),217.

¹⁶ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Toha Putra, 2002),39.

kejahatan risywah tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رواه الترمذي)

Artinya:

“Qutaibah telah menceritakan kepada kami dari Abu Awanah dari Umar ibn Abi Salamah dari Ayahnya dari Abi Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah saw. melaknat penyuap dan pemberi suap dalam urusan hukum.” (HR. al-Tirmizi)¹⁷

Sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah. Jika kita adakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar dari pada urusan ibadah dalam arti yang khusus. Islam lebih banyak memeperhatikan aspek kehidupan sosial daripada aspek kehidupan ritual.¹⁸

Dari itulah, sebagai umat Islam sudah selayaknya menangani permasalahan tersebut, dilihat dari sudut pandang Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum dan pedoman utama dalam Islam. Berdasarkan pemahaman inilah, Penulis tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi penulis yaitu: ***“Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”***

¹⁷ Al-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6*; Jami“ at-Tirmidzi, terj. Masyari & Tatam Wijaya, (Jakarta: al-Mahira, 2012),470.

¹⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),54.

Kemudian, persoalan alasan mengapa penulis mengangkat judul ini, karena melihat permasalahan masyarakat, bangsa dan negara yang ada akhir-akhir ini, begitu sangat memiriskan, kebodohan dan kemiskinan adalah problem besar yang terus dan selalu menjadi pekerjaan rumah yang cukup serius. Permasalahan itu semakin kompleks mengerogoti batang tubuh bangsa ini. Selain itu, poin penting bagi penulis bahwa tidak ada yang instan dalam kehidupan ini. Artinya, penulis menganggap tema-tema problem pokok ini menarik untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Untuk melaksanakan penelitian kepustakaan sangat penting kiranya penulis mengungkapkan rumusan dan batasan permasalahan dalam rangka menghindari kesalah pemahaman atau ketidaksesuaian. Untuk itu dalam penelitian ini penulis juga akan mengemukakan rumusan masalah dengan memperhatikan variabel penelitian. Berdasarkan uraian di atas, oleh penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Menurut Hukum Positif ?
2. Bagaimana Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Menurut Hukum Pidana Islam ?

2. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dimaksudkan supaya tidak meluas dan keluar dari fokus permasalahan yang akan diteliti. Maka masalah ini hanya terpusat pada Bagaimana Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Menurut Hukum Positif dan Bagaimana Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Menurut Hukum Pidana Islam.

C. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan

Penelitian diharapkan akan menjawab masalah yang telah dipaparkan di atas sebagaimana yang telah dipaparkan dalam rumusan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Menurut Hukum Positif
- b. Untuk Mengetahui Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Menurut Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat

Ada dua hal yang yang dipandang sangat penting sebagai manfaat positif dengan mengangkat penelitian ini, di antaranya adalah:

- a. Tentu yang paling pertama, penelitian ini memberi wawasan ilmu pengetahuan kepada penulis baik korupsi dalam bidang hukum positif maupun dalam bidang hukum pidana Islam. Kemudian, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan luas, untuk pengembangan wawasan ke-Islaman tentang dampak negatif korupsi, lalu mengadakan penelitian lanjutan.
- b. Pemerintah, Memberikan saran kedalam tubuh pemerintahan terkait produk kebijakan, pelaksanaan atau pengawalan, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan optimal serta dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

D. Penegasan Istilah

Untuk dapat memahami lebih jelas tentang judul skripsi “*Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*”, maka penulis penting untuk dijelaskan poin-poinnya supaya lebih terang dan jelas sebagai berikut:

1. Pemiskinan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : hal (usaha) memiskinkan; proses, cara, perbuatan memiskinkan.¹⁹
2. Pemiskinan koruptor yang dimaksud penulis dalam peneliti ini adalah perampasan harta benda pelaku koruptor baik yang sah maupun tidak sah. Dari situ akan dapat menjadi miskin.
3. Koruptor Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Penyelewengan atau penyalagunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²⁰
4. Hukum positif, atau *ius konstitutum* adalah hukum yang di berlakukan oleh pemerintah (penguasa) pada suatu masyarakat (negara) tertentu, hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu masyarakat pada tempat dan waktu saat ini. Hukum positif di setiap akan selalu berbeda dengan hukum positif di negara lain karena yang dikatakan tergantung dari tempat dan waktu saat itu. Dalam konteks Indonesia hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.²¹
5. Hukum Pidana Islam: Fikh Jinayah adalah segala ketentuan hukm mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan

¹⁹ KBBI, Penyusun, *Kamus Pusat Bahasa*, (Cet.3; Jakarta: Pustaka),748.

²⁰ *Ibid*,596.

²¹ Muh.Akbar Habe. *Pengantar Ilmu Hukum* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010),140.

Hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan yang melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran dan hadis.²²

E. Penelitaian Terdahulu

Ada beberapa kajian yang membahas mengenai pemiskinan terhadap korupsi. Namun, dari sekian yang ada kajian tersebut, penulis belum melihat ataupun menemukan kajian yang membahas masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini, sehingga pada kemudian hari penulis dapat mempertanggungjawabkan karya tulis ini. Adapun karya-karya tulis yang mengkaji pemiskinan terhadap koruptor:

1. Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal yang di susun oleh Margaretha Yesicha Priscyllia Program Studi Ilmu Hukum, Program kekhususan yaitu Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2014.
2. Pemiskinan Koruptor Sebagai Hukuman alternatif Dalam Penegakan Hukum Kasus Korupsi Di Indonesia. Jurnal oleh Yogi Bayu Aji Universitas Indonesia, Kampus UI Depok. Volume 9 Nomor 1, Desember 2013.
3. Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. Jurnal Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 24 Agustus 2016 oleh Dessy Rochman Prasetyo Jaksa (Satuan Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

²² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009),1.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini, menggunakan metode content analysis (analisis isi). Content analysis (analisis isi) dapat didefinisikan sebuah teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks. “Isi” dalam hal ini dapat berupa kata, arti atau makna, gambar, symbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat dikomonikasikan.²³ Persoalan bagaimana proses memperoleh data ini, peneliti berupaya mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur hasil kajian (hasil penelitian) atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dimana dalam hal ini adalah penelusuran terhadap karya-karya mengenai variabel yang penulis teliti. Penelitian ini dilakukan dengan berpedoman kepada dua kategori sumber rujukan, yaitu :

1. Data primer, yaitu:
 - a. Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi Nomor 30 Tahun 1999 Sekarang Telah Direvisi Menjadi Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi Nonor 20 Tahun 2001.
 - b. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - e. Al-Umm Kitab Induk Imam Syafi’i
 - f. Kitab Hadis Sahih Al-Bukhari
 - g. Kitab Hadis Sahih Muslim
 - h. Kitab Hadis Sunan Al-Tirmizi
 - i. Kitab Hadis Sunan An-Nasai
 - j. Kitab Hadis Sunan Ibnu Majah
 - k. Kitab Hadis Musnad Imam Ahmad
 - l. Kitab Hadis Fath Al-Bari Karya Ibn Hajar Al-Asqalani,

²³ Nanang Martono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Analisis Isi Dan Analisis Data sekunder* (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014),92.

- m. kitab Hadis Al-Minhaj Syarah
- n. Kitab Hadis Sahih Muslim Kara Imam An-Nawawi
- o. Kitab Hadis Sunan Abu Dawud
- p. Tuhfah Al-Ahwazi Yaitu Syarah Sunan At-Tirmidzi

2. Data sekunder, Yaitu:

Data sekunder ini dapat memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang mendukung penelitian berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, dokumentasi, hasil diskusi ilmiah, artikel, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah atau lembaga-lembaga lain.

G. Garis Garis Besar Isi

Untuk memberikan garis-garis besar isi skripsi ini. Ada dimana terdiri atas lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab kesatu, adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang fenomena kejadian dan alasan pemilihan judul yang terangkum dalam latar belakang tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan dan sub masalah dan batasan masalah yang diangkat. Tujuan dan manfaat penelitian berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian, maka dikemukakan beberapa penegasan istilah. Bab ini diakhiri dengan garis besar isi skripsi yang berisi tentang sistematika penulisan skripsi. Bab kedua, yakni tinjauan pustaka yang membahas korupsi menurut hukum positif: pengertian, sebab-sebab akibat dan unsur-unsur korupsi.

Pada bab ketiga, terdapat juga tinjauan pustaka yang membahas korupsi menurut hukum pidana Islam. Pada bab empat, membahas malah hasil penelitian mengenai deskripsi tentang bagaimana pemiskian terhadap korupsi perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Pada bab lima, merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan isi skripsi, saran dan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korupsi Menurut Hukum Positif

Korupsi memiliki pengertian yang sangat bervariasi. Di katakan demikian, karena banyaknya definisi yang sudah dihasilkan para ilmuwan dan teoritis sosial dan politik dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Secara bahasa istilah korupsi berasal dari *corruptio* yang artinya suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian.¹

Menurut Fockema Andreae bahwa kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi.”² Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi bermakna:

“Buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Di bagian lain juga disebutkan korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.”³

Dengan demikian, berarti kata korupsi mempunyai arti dan cakupan yang sangat luas dalam hal ini Andi Hamzah juga menjelaskan bahwa kehidupan yang buruk dalam penjara, misalnya, sering disebut sebagai kehidupan yang korup,

¹ Muhtar Haboddin dan Fathur Rahman, *Gurita Korupsi Pemerintah Daerah* (Cet.1; Jogyakarta: Kaukaba, Januari 2013),5.

² Andi Hamza, *Pemberantas Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. (Cet. 3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),4.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995),527.

yang segala kejahatan terjadi disana. Ada juga apabila mencermati pemikiran Loebby Loqman, bahwa dalam praktek penegakan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi berpengaruh terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) sebagaimana diatur KUHAP.⁴

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia telah lama dilaksanakan, namun seiring dengan berjalannya mengalami banyak juga problem. Ini, sebagaimana sejarah dan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat di rangkum sebagai berikut:

1. Tahun 1957, Operasi Militer, dasar hukumnya PRT/PM/06/1957. (Kegiatan tidak terstruktur)
2. Tahun 1967, Tim Pemberantasan Korupsi, dasar hukumnya Keppres 228 Tahun 1967. (Represif dan Preventif)
3. Tahun 1977, Opstib, dasar hukumnya, Inpres 9 Tahun 1977. (Penertiban Sistem & Operasional)
4. Tahun 1987, Pemsus Restitusi Pajak, dasar hukumnya Surat MENKEUS 1234 /MK.04/1987. (Kebenaran restitusi)
5. Tahun 1997-1998 Krisis Moneter & Ekonomi
6. Tahun 1999, KPKPN, dasar hukumnya UU 28 Tahun 1999. (Preventif)
Tahun 1999, TGTPK, dasar hukumnya PP 19 Tahun 2000. (Represif)
7. Tahun 2003, KPK, bertugas Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, Monitoring, dasar hukumnya UU 30 Tahun 2002. (Penindakan & Pencegahan)
8. Tahun 2005, Timtas, bertugas Koordinasi diantara Kejaksaan, POLRI & BPKP, dasar hukumnya Keppres 11 Tahun 2005. (Represif).⁵

⁴ Loebby Loqman, *Beberapa Ichwal Di Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Datacom, 1991),5.

⁵ Busyro Muqoddas, 2011, "*Strategi Pemberantasan Korupsi KPK*", Paper pada IP Seminar: Korupsi yang Memiskinkan, Jakarta, Tanggal 21-22 Februari, h.55. Dikutip Temmy Hastian, Skripsi;

9. Lembaga sosial Masyarakat yang peduli terhadap korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).⁶

Berdasarkan rentetan sejarah di atas, berarti pemerintah Republik Indonesia benar-benar serius dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan yang terorganisir, hampir menyamai kejahatan kemanusiaan yang dilaksanakan sejak era orde lama hingga reformasi. Korupsi di Indonesia dewasa ini, sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, tunjangan hari raya, uang pasongan dan lain sebagainya di luar batas kewajaran.⁷

Dari gambaran umum di atas, dapat dipahami bahwa benang kusut jaringan korupsi benar-benar telah terajut di seluruh sektor kehidupan. Korupsi telah menjangkiti birokrasi dari atas hingga bawah, seperti lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, komisi pemilihan umum, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, lembaga keamanan, bahkan lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi, seperti kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan.

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Oleh karena itu, seseorang yang dalam jabatan atau profesinya melakukan pelanggaran dibidang administrasi

“Pelaksanaan Pembuktian Terbalik Sebagai Hak Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pontianak”, FH Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014,31.

⁶ Marwan Effendi, *Korupsi Dan Strategi Nasional* (Pencegahan Serta Pemberantasanya) , (Cet.1; Jakarta: Referensi, 2013),5.

⁷ <http://Makalah.blogshop.com/penulis:Jatinangor>, Kamis, 31 Oktober 2013

seperti membuat dan memberikan laporan melebihi kenyataan anggaran yang dibutuhkan dan merugikan pihak lain. Perbuatan semacam ini, disebut korupsi dan perlakuan akan dikenai hukuman pidana korupsi. Selanjutnya, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan Negara ataupun perekonomian Negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan oleh karena itu, rumusnya dapat dikelompokkan yaitu, delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, delik penyusutan, delik penggelapan, delik pemerasan, delik pemalsuan.⁸

Pada bagaimana akhir paparan mengenai asal kata serta pengertian korupsi, Andi Hamza mengatakan bahwa kalau meninjau masalah korupsi dari segi norma (pidana), penyusutan merupakan suatu delik (pasal, 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP) yang ditarik menjadi delik korupsi menurut pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 1999, pasal-pasal KUHP tersebut langsung diangkat rumusnya (terjemahan W.V.S) dengan sanksi sendiri.⁹

Dari sekian banyak definisi korupsi di atas, terdapat dua kata kunci yaitu, penyalahgunaan kekuasaan atau usaha memperkaya diri. Di luar dua kata itu, korupsi juga merupakan bagian dari pelanggaran kode etik pejabat publik. Karena korupsi merupakan perbuatan melawan hukum. Pemahaman ini sesuai dengan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”¹⁰

⁸ Basrief Arief, *Komitmen Bersama Memberantas Korupsi*, Kumpulan Makalah Jaksa Agung RI. Tahun 2012 Jilid 2. (Jakarta: GPP, 2013), 22.

⁹ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Cet.2; Jakarta: Amzah, 2013), 35.

¹⁰[t.p.] Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Focusmedia, 2011), 151.

B. Sebab-sebab Terjadinya Korupsi

Di Indonesia banyak penyebab mengapa terjadinya korupsi, salah satunya adalah budaya saling memberi hadiah, dalam arti semacam tanda terima kasih, tanda jasa, atau semacamnya yang kemudian meluas dan seolah menjadi sebuah kewajaran. Hingga kita tidak merasa aneh jika melihat di segala bidang, baik pemerintahan maupun perusahaan terutama dalam ranah birokrasi praktik bersalaman dengan uang pelicin sangat lumrah dilakukan, padahal itu tergolong ke dalam korupsi.¹¹

Hal yang menjadi masalah utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.¹² Korupsi adalah penyebab utama mengapa kesejahteraan masyarakat di Indonesia tidak bisa ditingkatkan melalui kebijakan pemerintah. Fenomena korupsi juga menjelaskan mengapa krisis multi dimensional di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1988 terjadi berkepanjangan dan tak kunjung bisa ditanggulangi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi adalah akar dari semua masalah (*the root of all evils*).¹³

Selanjutnya, Pelaku korupsi adalah orang-orang yang terdidik dan relatif memiliki jabatan, dan pelakunya adalah paling rasional dibandingkan dengan pelaku dari jenis-jenis kejahatan lainnya dengan memperhitungkan prinsip untung rugi (*benefit cost ratio*).¹⁴ Berkaitan dengan itu pula, Shidarta mengemukakan asas kepribadian dengan demikian menjadi motivasi penting, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik yang lebih

¹¹ Cris Kuntadi, *SIKENCUR: Menata Birokrasi Bebas Korupsi*. (Jakarta: Gramedia),180.

¹² Andi Hamzah. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),1.

¹³ Wahyudi Kumorotomo. *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*. (Kerjasama Antara Mgister Administrasi Publik (MAP) UGM Dengan Pustaka Pelajar. 2008),v.

¹⁴ TB.Ronny Rachman Nitibaskara. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006),16.

berskala individual ini berhadapan langsung dengan afiliasi yang berskala sosial (kolektif) atau persekutuan. Di antara keduanya terdapat kebutuhan akan rasa aman. kebutuhan ini dapat dipenuhi apabila ada kewibawaan dalam penegakan hukum, yakni di satu sisi individu merasa kepentingannya terlindungi ketika berhadapan dengan kasus-kasus konkret, dan di sisi lain masyarakat juga menganggap hukum tetap dipercaya karena dinilai akomodatif terhadap kepentingan umum.¹⁵

Berdasarkan keterangan Syed Hussein Alatas, bahwa sebab yang menjadi faktor terjadinya korupsi adalah ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu mempengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi, kurangnya pendidikan keagamaan dan etika, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, kemiskinan dan keadaan masyarakat yang kondusif untuk tumbuhnya korupsi.¹⁶ Dari beberapa persepsi dan beberapa aspek penyebab korupsi, tidak bias dipungkiri lagi bahwa faktor manusia atau masyarakat adalah penyebab utama terjadinya korupsi karena adanya interaksi negatif antar manusia, inilah yang telah membuka ruang atau kesempatan terjadinya korupsi dan membuat korupsi menjadi tumbuh subur.

Sejalan hal di atas, dengan pendapat Bologna dalam teorinya ada 4 faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk korupsi yaitu:

1. keserakahan
2. Kesempatan
3. Kebutuhan
4. Dipamerkan.¹⁷

Menurut Soren David Sen mengutip pendapat Word Bank (bank dunia) bahwa transisi politik Indonesia telah membuat kompetisi diantara partai politik

¹⁵ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir.* (Bandung: Refika Aditama, 2009),96.

¹⁶ *Ibid.*, 46.

¹⁷ G. Jack Bologna, Robert J. Lindquist, *Fraud Auditing And Forensic Accounting, New Tools And Techniques*, 2002.

begitu meluas sehingga memaksa mereka untuk bergantung pada kaum elit senior (lama) untuk mendapat dana berkampanye yang efektif di wilayah Indonesia yang luas ini. Disamping itu system desentralisasi telah membuka jalan yang baru bagi para elit daerah untuk melakukan korupsi, karena sebelumnya mungkin mereka merasa tidak mendapatkan bagian atau pembangunan yang pantas di era pembangunan yang sentralistik.¹⁸

Disamping itu pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan negara serta partisipasi masyarakat yang lemah dalam menjalankan fungsi kontrol merupakan faktor penyebab meningkatnya korupsi di Indonesia. Faktor lain yang sering dianggap sebagai penyebab merebaknya korupsi adalah karena korupsi dianggap sudah “membudaya” dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari praktek kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁹ Aspek individu Pelaku korupsi Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain sebagai berikut:

- a. sifat tamak manusia kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya sudah cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini, berapapun kekayaan dan penghasilan sudah diperoleh oleh seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka akan dilakukan juga.²⁰

¹⁸ Soren Davidsen,[t.p] *Al-Curbing Corruption In Indonesia 2004-2006 A Survey Of National policies and Approaches* (Terjemahan), Menapaki Korupsi Di Indonesia 2004-2006; Suatu Survey Kebijakan Dan Pendekatan Nasional), Usindo-Csis Kanisius Printing House, (Cet.1; Yogyakarta: 2006),9-10.

¹⁹ Komisi Hukum Nasional,[t.th.] [t.t] *Rekomendasi Untuk Reformasi Hukum, Draft Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*,,82.

²⁰*Ibid*

- b. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya, teman setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani.²¹
- c. Penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar apabila ternyata penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar, maka mau tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut sudah merupakan bentuk korupsi, misalnya korupsi waktu, korupsi pikiran, tenaga, dalam arti bahwa seharusnya pada jam kerja, waktu, pikiran, dan tenaganya dicurahkan untuk keperluan dinas ternyata dipergunakan untuk keperluan lain.
- d. Kebutuhan hidup yang mendesak kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal, kebutuhan untuk membiayai sekolah anaknya, merupakan bentuk-bentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil untuk berbuat korupsi.
- e. Gaya hidup konsumtif gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar, mendorong seseorang untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, pakaian yang mahal, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Gaya hidup yang konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilan yang sedikit semakin tidak mencukupi. Hal tersebut juga akan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi bilamana kesempatan untuk melakukannya ada.²²
- f. Malas atau tidak mau bekerja keras kemungkinan lain, orang yang melakukan korupsi adalah orang yang ingin segera mendapatkan sesuatu

²¹ Hukum Nasional, *Rekomendasi*, 84.

²² *Ibid*

yang banyak, tetapi malas untuk bekerja keras guna meningkatkan penghasilannya.

- g. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar para pelaku korupsi secara umum adalah orang-orang yang beragama. Mereka memahami ajaran-ajaran agama yang dianutnya, yang melarang korupsi. Akan tetapi pada kenyataannya mereka juga melakukan korupsi. Ini menunjukkan bahwa banyak ajaran-ajaran agama yang tidak diterapkan secara benar oleh pemeluknya.
- h. Aspek Organisasi, organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Diantara penyebabnya adalah:
 1. Kurang Adanya Teladan Dari Pemimpin Dalam organisasi, pimpinannya baik yang formal maupun yang tidak formal (sesepuhnya) akan menjadi panutan dari setiap anggota atau orang yang berafiliasi pada organisasi tersebut. Apabila pimpinannya mencontohkan gaya hidup yang bersih dengan tingkat kehidupan ekonomi yang wajar, maka anggota-anggota organisasi tersebut akan cenderung untuk bergaya hidup yang sama.²³
 2. Tidak Adanya Kultur Organisasi Yang Benar, Kultur atau budaya organisasi biasanya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat kepada anggota-anggota organisasi tersebut terutama pada kebiasaannya, cara pandangnya, dan sikap dalam menghadapi suatu keadaan. Kebiasaan tersebut akan menular ke anggota lain dan kemudian perbuatan tersebut akan dianggap sebagai kultur di lingkungan yang bersangkutan. Misalnya, di suatu bagian dari suatu organisasi akan dapat muncul budaya uang pelicin, “amplop”, hadiah, dan lain-lain yang mengarah ke akibat yang

²³Hukum Nasional, *Rekomendasi*, 88.

tidak baik bagi organisasi Sistem Akuntabilitas di Instansi Pemerintah Kurang Memadai Pada organisasi dimana setiap unit organisasinya mempunyai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai yang kemudian setiap penggunaan sumber dayanya selalu dikaitkan dengan sasaran yang harus dicapai tersebut, maka setiap unsur kuantitas dan kualitas sumber daya yang tersedia akan selalu dimonitor dengan baik.

Pada instansi pemerintah, pada umumnya instansi belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tepat tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Demikian pula dalam memonitor prestasi kerja unit-unit organisasinya, pada umumnya hanya melihat tingkat penggunaan sumber daya (input factor), tanpa melihat tingkat pencapaian sasaran yang seharusnya dirumuskan dengan tepat dan seharusnya dicapai (faktor out-put). Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk terjadi korupsi.²⁴

3. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen, Pada organisasi di mana pengendalian manajemennya lemah akan lebih banyak pegawai yang melakukan korupsi dibandingkan pada organisasi yang pengendalian manajemennya kuat. Seorang pegawai yang mengetahui bahwa sistem pengendalian manajemen pada organisasi di mana dia bekerja lemah, maka akan timbul kesempatan atau peluang baginya untuk melakukan korupsi.
4. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya, pada umumnya jajaran manajemen organisasi di mana terjadi korupsi enggan membantu mengungkapkan korupsi tersebut walaupun korupsi tersebut sama sekali tidak melibatkan dirinya. Kemungkinan keengganan tersebut

²⁴ Hukum Nasional, *Rekomendasi*, 89.-92

timbul karena terungkapnya praktek korupsi di dalam organisasinya. Akibatnya, jajaran manajemen cenderung untuk menutup-nutupi korupsi yang ada, dan berusaha menyelesaikannya dengan cara-cara sendiri yang kemudian dapat menimbulkan praktek korupsi yang lain.

Berdasarkan Penjelasan di atas, berarti dapat dipahami seperti menurut Baharuddin Lopa, terdapat sebelas penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu, kerusakan moral, kelemahan system, kerawanan kondisi sosial ekonomi, ketidaktegasan dalam penindakan hukum, seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha, pungli, kekurangan pengertian tentang tindak pidana korupsi, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang serba tertutup, masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR, masih lemahnya perundang-undangan yang ada dan faktor (penyebab) lainnya.²⁵

C. Unsur-unsur korupsi

Unsur-unsur korupsi selalu berkaitan dengan pemberian seseorang kepada pejabat negara dengan maksud untuk mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan si pemberi. Fenomena lain yang dapat dipandang sebagai korupsi adalah nepotisme berupa pertimbangan saudara, teman atau rekan politik dan jabatan-jabatan penting lainnya tanpa melihat jasa mereka maupun konsekuensi pada kesejahteraan publik. Jadi, nepotisme adalah suatu kebijakan yang didasarkan atas hubungan keluarga yang muaranya bertujuan untuk mendapat keuntungan baik bersifat keuangan atau bukan. .

Unsur-unsur korupsi ini secara berurutan akan dipaparkan sesuai rumusan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) diteliti maka akan ditemui beberapa unsur yang meliputi yaitu, memperkaya diri sendiri,

²⁵ Baharudin Lopa, *Masalah Korupsi Dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997),171-72.

memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Memperkaya artinya menjadi lebih kaya, yaitu perbuatan yang menjadi bertamabahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah, menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.²⁶

Kemudian unsur melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum dari arti formal maupun materiil, yakni perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam hal ini Roeslan Saleh mengemukakan bahwa yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.²⁷

Unsur terakhir dalam rumusan pasal 2 ayat (1) ini adalah dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara. Keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, termasuk hak dan kewajiban. Sedangkan perekonomian Negara adalah perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸ Sementara itu, untuk perumusan pasal 2 ayat (2) menurut penjelasan terbaru undang-undang bahwa yang dimaksud keadaan “keadaan tertentu” adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi: penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat

²⁶ Irfan, *Korupsi.*, 38.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

kerusuhan sosial yang luas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan sebagai penanggulangan tindak pidana korupsi.

Korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kepentingan saja, melainkan cakupannya bisa dilakukan oleh suatu korporasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 sub (1), (2), dan (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi subjek hukum dari tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri, dan setiap orang atau korporasi.²⁹

Selanjutnya pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengandung beberapa unsur, yang meliputi unsur objektif dan unsur subjektif sebagaimana pada Pasal 1 sub (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi arti bahwa korporasi merupakan sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.³⁰ Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Subyek tindak pidana tidak hanya orang perseorangan saja melainkan juga dilakukan oleh korporasi. Di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi yang berbunyi:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja

²⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.),143.

³⁰ [t.p] [t.t.] UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Berdasarkan Pasal 20 tersebut, dapat kita ketahui bahwa korporasi yang dapat menjadi tersangka atau terdakwa atau menjadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi apabila memiliki dua hubungan. *Pertama* adanya hubungan kerja bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama. *Kedua*, adanya hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama.³¹

Ada juga dijelaskan, Peranan korporasi didalam masyarakat modern sangat strategis, bahkan dalam praktik korporasi dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal*), terutama sekali korupsi dan memperoleh keuntungan dari hasil korupsi tersebut. Oleh sebab itu, konsepsi pemidanaan yang hanya dapat ditujukan terhadap para pengurus korporasi saja jelas tidak adil. Jadi

³¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009.),154.

disamping manusia, badan hukum atau korporasi patut dapat diterima sebagai subjek tindak pidana korupsi.³²

Tidak jauh beda, seperti diperkuat Chidir Ali mengatakan bahwa lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum di kenal dengan istilah subjek hukum (*Subjectum Juris*). Tapi manusia bukan satu-satunya subjek hukum. Karena masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk ini apa yang dinamakan badan hukum (*Rechts Persoon*).³³

Selanjutnya diperkuat, bahwa badan hukum itu ada dua macam, yaitu: pertama, korporasi (*Corporatie*) dan yang kedua, yayasan (*Stichting*).³⁴ Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa tiap manusia baik warga negara maupun bukan warga negara dengan tidak memandang agama atau kebudayaan adalah subjek hukum. Manusia sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebagainya. Disamping manusia pribadi sebagai pembawa hak, juga terdapat badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status "*persoon*" yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut badan hukum. Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Manusia sebagai makhluk hidup yang berjiwa dan badan hukum yang tak berjiwa dapat bertindak sebagai subjek hukum.³⁵ Penjatuhan hukuman bagi yang melakukan tindak pidana korupsi oleh suatu korporasi yaitu bisa dijatuhkan kepada korporasi atau pengurus korporasi tersebut. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ini

³² Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2012),110-111.

³³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005),4-5.

³⁴ *Ibid.*,63.

³⁵ Muh.Akbar Habe. *Pengantar Ilmu Hukum* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010),31.

menurut Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban kepada korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab, dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.³⁶

Kemudian beberapa unsur korupsi yang terkandung dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi unsur objektif, yaitu perbuatan dengan memberi dan menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menurut Jongkers, mendefenisikan pegawai negeri dengan mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas negara atau sebagian dari tugas negara atau alat-alat perlengkapannya dan diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum.³⁷ Pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang PTPK telah berlapis tiga, seperti sebagai berikut.

- 1) Pegawai negeri menurut UU No. 43 Tahun 1999
- 2) Pegawai negeri menurut KUHP pasal 92
- 3) Pegawai negeri menurut UU PTPK jo. 2001

Menurut pasal 1 bagian 1 undang-undang nomor 43 tahun 1999 itu: “ pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kemudian, menurut KUHP Pada pasal 92 memperluas pengertian pegawai negeri dan menyebut pula dalam ayat (3) sebagai pegawai “kekuasaan bersenjata” (*gewapende macht*) sehingga ketentuan mengenai angkatan bersenjata ini sebagai pegawai negeri menjadi berganda. Sebagai catatan, aslinya w.v.s memakai istilah *gewapende macht* yang diterjemahkan dengan “kekuasaan bersenjata,” berbeda

³⁶ Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013),133.

³⁷ Jongkers J. E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*, (Jakarta: Bina aksara, 1967),282.

dengan Egelbrecht dan Sonarto Soerodibroto yang menerjemahkan dengan “bala tentara.” Perluasan pengertian pegawai negeri menurut pasal 92 ayat (2) meliputi DPR, DPRD, Dewan Subak, Kepala Adat, dan Kepala Timur Asing. Sebenarnya perluasan pengertian pegawai negeri menurut pasal 1 sub (2) UU PTPK 1999 jo 2001 adalah sebagai berikut:

“Pegawai negeri meliputi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.”³⁸

Berdasarkan pasal di atas, untuk jelasnya perumusan pasal 1 ayat (1) sub d UU PTPK 1971 adalah sebagai berikut.

“Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingot sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya itu.”

Sedangkan, penyelenggara negara yang dimaksudkan disini menurut UU No. 28/1999 adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif. Legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹ Dalam rumusan lain tentang untuk mewujudkan suap diperlukan janji yang benar-benar telah disetujui hakim, jika tidak ada keadaan-keadaan yang menandakan hakim menyetujui maka suap menurut ayat 2 pasal (6) belum terjadi secara sempurna. Namun, untuk si penyuap tindak pidana telah menjadi sempurna. Kejahatan suap menurut pasal 6 ayat (2) ini mirip dengan suap yang di rumuskan pada pasal 12 huruf c dan d, yang mengadopsi dari pasal 420 HUHP. Berbedanya, suap menurut pasal 12 huruf c dan d terdapat unsur kesalahan bentuk kesengajaan berupa diketahui atau kelalaian berupa patut menduga.

³⁸ Hamza, *Perbandingan*.,74.

³⁹ Irfan. *Korupsi*.,40.

Unsur korupsi dalam rumusan pasal 7 ayat (1) huruf a yang berasal dari pasal 387 ayat (1) KUHP terdiri dari beberapa unsur. Pembuatnya adalah pemborong, ahli bangunan dan penjual bahan bangunan. Unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan curang. Unsur waktu yaitu pada saat membuat bangunan dan menyerahkan bahan bangunan. Unsur yang dapat membahayakan keamanan orang, keamanan barang, dan keselamatan negara dalam keadaan perang. Pemborong yang dimaksud disini adalah pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian pemborong pekerjaan untuk menyelenggarakan suatu bangunan bagi pihak yang memborong dengan menerima suatu harga yang ditentukan sebagaimana pada pasal 7 ayat (1) huruf a.

Maksud ahli bangunan adalah staf ahli khusus bangunan, yang berfungsi dan bertugas sebagai pemborong dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan membuat pekerjaan tersebut. Adapun penjual bahan bangunan adalah orang-orang yang pekerjaannya menyediakan atau menyuplai bahan bangunan untuk membuat atau menjadikan bangunan.⁴⁰ Menurut Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

“Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁴¹

Yang lebih penting dari itu, adalah menjadi bagian dari strategi pelebagaan nilai-nilai dan perilaku demokratis yang dalam praktiknya dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan penegakan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat. Para penegakan hukum dan penyelenggaraan negara pada umumnya harus didorong untuk mengembangkan semacam aktivisme dalam

⁴⁰ Adami Chawazi, [t.t.] [t.th] *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi Di Indonesia*, 58.

⁴¹ Adami Chawazi, [t.t.] [t.th.], 261.

bidang hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan wewenang yang dimilikinya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih substantif dan tidak semata-mata terpaku pada pemenuhan aspek formal-prosedural belaka.

Hal itu akan lebih membantu akselerasi masyarakat dalam melembagakan nilai-nilai demokratis yang menjadi esensi penting bagi tegaknya supremasi hukum di suatu negara. Di samping itu, juga akan mengakhiri riwayat kekerasan pada negeri ini dan menuliskannya kembali dalam suatu otobiografi bangsa yang lebih beradab.⁴²

Unsur korupsi yang berhubungan dengan fenomena tadi adalah bahwa pelaku biasanya mempunyai pengaruh yang kuat, baik status ekonomi maupun status politik.⁴³ Selama ini kebijakan yang ditempuh lebih terfokus kepada upaya melakukan pembaharuan perundang-undangan (*law reform*) pada hal masalah korupsi penuh dengan berbagai kompleksitas. Seyogyanya ditempuh pendekatan integral tidak hanya melakukan *law reform*, tetapi disertai dengan *social, economic, political, cultural, moral, dan administrative reform*.⁴⁴ Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki “*dual functions*” dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, yakni sebagai Penyidik sekaligus Penuntut Umum, kondisi ini menempatkan kejaksaan memiliki peran strategis untuk menentukan kecepatan, ketetapan, dan tingkat keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, peran ganda Kejaksaan sebagai Penyidik dan Penuntut Umum perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, professional dan menjunjung tinggi hati nurani, mengingat tujuan penegakan hukum bukan sekedar mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan keadilan (*gerechtigheid*), tetapi juga mewujudkan

⁴² Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),101.

⁴³ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992),5-6.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2003),66.

kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*).⁴⁵ Hal ini sesuai dengan harapan tujuan hukum pidana, sebagaimana Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa

“Tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasakeadilan. Selanjutnya ia mengatakan, “di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana ialah untuk menakuti-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menahuti-nakuti orang banyak (*generale pravantie*), maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale praventie*). Kemudian, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.”

Ilmu pengetahuan tentang hukum pidana (*positif*) dapat dikenal beberapa asas yang sangat penting, karena dengan asas-asas yang ada itu dapat membuat suatu hubungan dan susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis, dan harmonis.

Pada hakekatnya dengan mengenal, menghubungkan, dan menyusun asas di dalam hukum pidana positif itu, berarti menjalankan hukum secara sistematis, kritis, dan harmonis sesuai dengan dinamika garis-garis yang ditetapkan dalam politik hukum pidana dan asas-asas hukum pidana . sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 KUHP yang memiliki asas legalitas itu mengandung beberapa pokok pemikiran, di antaranya adalah hukum pidana hanya berlaku terhadap perbuatan setelah adanya peraturan. Maksudnya, hukum pidana itu tidak dapat berlaku surut. Kalau ada suatu perbuatan yang tidak diatur dalam UU dan kemudian setelah suatu perbuatan terjadi baru dibuat UU yang melarangnya, tetap perbuatan itu tidak dapat dikenakan berlakunya UU baru tersebut.⁴⁶ Pasal 1 ayat KUHP yang memiliki asas legalitas itu mengandung beberapa pokok pemikiran, di antaranya adalah hukum pidana hanya berlaku terhadap perbuatan setelah adanya peraturan. Maksudnya, hukum pidana itu tidak dapat berlaku surut. Kalau ada suatu perbuatan yang tidak diatur dalam UU dan

⁴⁵ Widyo Pramono, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar* (Jakarta: Kompas, 2016),116-117.

⁴⁶ Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012),180.

kemudian setelah suatu perbuatan terjadi baru dibuat UU yang melarangnya, tetap perbuatan itu tidak dapat dikenakan berlakunya UU baru tersebut.⁴⁷

Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Adapun tujuan utama teori ini adalah “untuk memasukan tuntutan keadilan”. Pidana bukan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan, akan tetapi untuk mencerminkan keadilan seperti dikatakan John Kaplan dalam bukunya *evi hartanti*, teori *retrebution* dibedakan menjadi dua. Pertama, teori pembalasan yaitu: “Pembalasan mengandung arti bahwa utang si penjahat telah dibayar kembali. Kedua, teori penebus dosa yaitu, penembusan mengandung arti bahwa si penjahat telah membayar kembali utangnya.⁴⁸

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan.⁴⁹ Dikarenakan tindak pidana korupsi sudah berkembang di berbagai sektor kehidupan maka pemberantasan korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara parsial dengan pendekatan sektoral, jangan sampai karena mengedepankan ego institusional sehingga dapat menghambat di dalam pemberantasan korupsi sedangkan pemberantasan korupsi itu adalah merupakan tujuan nasional. Sejarah telah mencatat berbagai upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam pemberantasan tindak korupsi di Indonesia, seperti pembentukan badan, tim atau komisi untuk penanggulangan tindak pidana

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafik,2005),57-58.

⁴⁹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010),255.

korupsi.⁵⁰ Keberhasilan terhadap penanggulangan praktik korupsi, di samping sangat tergantung pada ketersediaan instrument-instrumen hukum berupa ketersediaan aturan main yang jelas, perlu juga suatu komitmen yang jelas dan tegas dari aparat penegak hukum serta tingkat profesionalismenya.⁵¹

Romli Atma Sasmita mengatakan untuk mempersiapkan usaha pemberantasan korupsi yang efisien dan efektif pemerintah telah menyusun strategi nasional pemberantasan korupsi yang bertumpu pada empat pendekatan yaitu pendekatan hukum, pendekatan budaya, pendekatan ekonomi, dan pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan.⁵² Hak asasi manusia adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup sendiri. Hak tersebut dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebab manusia harus dinilai menurut martabatnya. Hak manusia tidak direbut atau dicabut karena sudah ada sejak manusia itu ada, tidak bergantung dari persetujuan orang, karena merupakan bagian dari eksistensi manusia di dunia.⁵³

Kendala legislasi tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti pencucian uang dalam mendukung dan membantu upaya penegakan hukum atas tindak pidana asal (*predicate crime*) seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika dan psikotropika, tindak pidana ekonomi (perbankan, pasar modal, perasuransian, pajak, kepabeanan, cukai, dsb), serta tindak pidana terorisme.⁵⁴

Korupsi tidak hanya merugikan satu dua orang akan tetapi korupsi telah menjadi ancaman bagi kestabilan keamanan, kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. seharusnya, hukum diarahkan sepenuhnya sebagai sarana untuk mendukung pembangunan. Padahal yang seharusnya adalah pembangunan

⁵⁰ Marwan Effendi, *Korupsi Dan Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya)*, (Cet. 1; Jakarta: Referensi, 2013),5.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya,1996),112.

⁵² Atmasasmita,[t.t.] [t.th.],29.

⁵³ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),5.

⁵⁴ Lihat Ramelan, *Annotated Money Laundering: Case Reports*, Pustaka Juanda Tigalima 7 ELSDA Institute, Jakarta, 2008.

hanyalah sarana untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Jadi jelaslah bahwa dengan hukum kita akan menciptakan atau menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bertalian erat kepentingan masyarakat maka seharusnya hukum diartikan sebagai suatu aturan yang derivasi (diturunkan) dari norma-norma yang berkembang di masyarakat, pada dasarnya merupakan seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang telah dinegosiasikan antara anggota komunitas.⁵⁵

Jadi, Perilaku seseorang sebenarnya haruslah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik atas hak milik tersebut khususnya milik negara. Menurut Mahrus Ali, jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁵⁶ Ini yang dimaksud bahwa negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).⁵⁷ Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁵⁸

⁵⁵ Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kerja sama antara Pustaka al-Husna dengan UIN Pres, 2003),1.

⁵⁶ Ali, *Dasar-dasar*,171.

⁵⁷ Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,

⁵⁸ Panduan Pemasayarakatan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, (Jakarta: 2014),68.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Korupsi Menurut Hukum Islam

Hukum Islam dalam menangani perkara ini dilakukan dengan memahami masalah yang terjadi secara mendalam, kemudian mengambil, memahami, sekaligus mempelajari dalil-dalil syariat yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu baru melakukan proses masalah. Setelah itu, baru dilakukan proses penggalan (istinbath) hukum. Oleh karena itu, harus ada usaha mengelaborasi fakta (tahqiq almanat) sebelum dimulainya pengumpulan dalil.

Di dalam Hadis-hadis Nabi saw. kata yang digunakan dalam mendefinisikan korupsi adalah menggunakan kata ghulul. Secara etimologi kata ghulul berasal dari kata kerja **غَلَّلَ - يَغْلِلُ** mashdar atau verbal noun-nya ada beberapa pola **الغَلَّةُ - الغِلُّ - والغَلِيلُ، الغِلُّ - الغَلَّةُ** yang diartikan oleh Ibn Manzhur dengan **العَطَشُ وَحَرًّا رَتْهُ شِدَّةٌ** sangat kehausan dan kepanasan.¹

Definisi ghulul dalam kitab Mu'jam al-Lughat al-Fuqoha sebagaimana yang dikutip oleh M. Nurul Irfan menjelaskan bahwa di antara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah al-ghulul atau berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa besar. Di dalam kitab al-Zuwajir, dijelaskan juga bahwa ghulûl adalah tindakan mengkhhususkan atau memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapkan itu hanya sedikit.²

¹ Abul Fadhal Jamaluddin Muhammad Bin Makram Bin Manzur *Al-Afriqi Al-Mishri Lisan Al-Arab*, (Baru Sadir, Tth, Beirut: Jilid 11),499.

² Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Cet.2;Jakarta : Amzah-2013),35.

Lebih lanjut, Ibn Qutaibah menjelaskan bahwa perbuatan khianat tersebut dikatakan *ghulûl* karena orang yang mengambilnya menyembunyikannya pada harta miliknya.³ Seseorang yang dipercayakan sesuatu padanya tentu karena dapat dipercaya, jika kemudian dia mengkhianati kepercayaan itu, berarti dia berubah menjadi jahat. Sedangkan secara terminologis bermakna, perbuatan seseorang yang mengambil sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) padanya. Dilihat dari penggunaannya, kalimat ini dapat bermakna pengkhianatan seseorang terhadap rahasia negara atau materi tertentu yang dipercayakan padanya. Jadi korupsi dalam bentuk khiyanah dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu: Pertama, pengkhianatan terhadap rahasia negara. Kedua, pengkhianatan terhadap harta (*ghulul*). *Ghulul* adalah penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima.⁴

Ghulul pada penggelapan *ghanimah* dengan *ghulul* pada bentuk mendapatkan hadiah karena jabatan, dapat bertemu pada dua poin yang sinergis, yaitu (1) kedua bentuk *ghulûl* ini merupakan manifestasi dari tindakan khianat pada pekerjaan; (2) keduanya diharamkan karena adanya unsur merugikan pihak lain, baik satu orang maupun masyarakat umum dan negara karena melakukan penggelapan serta menerima hadiah yang bukan menjadi haknya. Oleh karena hal itu mengacu pada unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka *ghulûl* memenuhi semua unsur korupsi tersebut, yaitu:

1. *Ghulul* terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri.
2. *Ghulûl* merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena *ghanimah* dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.

³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. VI; Jilid III, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 2003), 913.

⁴ Fazzan, *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 153.

3. Ghulul terjadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang.
4. Ghulul merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.⁵ Adapun kata al-Ghulul dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan perang disebutkan dalam firman Allah Surat Ali Imran ayat 161, yaitu:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦١)

Terjemahnya:

“Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. kemudian setiap orang akan diberi pembalasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.” (QS. Ali-Imran: 161).⁶

Di dalam Tafsir Muyassar dijelaskan bahwa tidak sepatutnya seorang Nabi mengkhianati sahabat-sahabatnya dengan mengambil bagian dari harta rampasan selain yang Allah tentukan secara khusus baginya, dan barang siapa melakukannya dari kalian niscaya dia akan datang pada Hari Kiamat dengan memikul apa yang diambilnya itu, untuk dipermalukan ditempat yang yang disaksikan seluruh makhluk. Kemudian tiap-tiap jiwa akan diberi balasan atas apa yang diusahakannya dengan sempurna tanpa dikurangi dan dizhalimi.⁷

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat tentang khianat dalam pembagian harta rampasan perang ini, ialah bahwasanya dikatakan kepada para pemanah yang meninggalkan posisi mereka pada pertempuran Uhud, “Mengapa kalian meninggalkan posisi kalian? Mereka

⁵ Syamsul Anwar, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*: Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah, (Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama Dan Peradaban, 2006 M),601.

⁶ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Toha Putra, 2002),90.

⁷ Hikmat Basyir, Dkk, *At-Tafsir Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Ashim (Jakarta: Darul Haq, 2016),211-212.

menjawab, “kami khawatir bila Nabi Saw. bersabda, barang siapa memungut sesuatu dari harta rampasan perang maka harta itu menjadi miliknya. Kami juga khawatir bila beliau tidak membagi harta rampasan perang sebagaimana beliau tidak membaginya pada pertempuran Badar. Lalu Nabi Saw. bersabda kepada mereka, bukankah aku telah membuat janji dengan kalian agar kalian tidak meninggalkan posisi pusat hingga datang perintahku kepada kalian?

Mereka berkata, kami menyisakan beberapa orang saudara kami tetap berdiri disana. “Nabi Saw. bersabda melainkan kalian menduga bahwa kami akan berkhianat dalam pembagian harta rampasan dan tidak membaginya.”⁸

Dari beberapa definisi di atas, baik secara etimologis maupun terminologis bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan berkhianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.

1. Pengertian Gratifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.⁹ Gratifikasi yang disebutkan dalam Pasal 12B dan 12C Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya bentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jilid I, (Damaskus: Darul Fikr, 2012),231-232.

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Edisi III, Balai Pustaka, 2001),325.

cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.¹⁰ Gratifikasi tersebut berupa servis terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga bukan mengenai pemberian, tetapi mengenai penerimaan gratifikasi, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹¹

Di dalam hadis Nabi saw. gratifikasi identik dengan hadiah yang diberikan secara terlarang. Namun jika di urai, adapun yang dimaksud dengan hadiah itu ialah dimana secara etimologi kata hadiah berasal dari kata hada. Kata ini mengandung arti makna jama'a dan dhamma (mengumpulkan). Bentuk jamak dari kata hadiyya adalah hadaya. Sementara itu, mihda ialah wadah atau tempat hadiah diletakkan, seperti thabaq (piring). Ibn al-Arabi mengatakan, "Thabaq (piring) tidaklah disebut sebagai mihda, kecuali pada piring itu diletakkan sesuatu untuk dijadikan hadiah" adapun muhda ialah orang yang memiliki kebiasaan memberi hadiah, sedangkan tahadi berarti saling memberikan hadiah.¹²

Menurut terminologis hadiah yaitu sejumlah harta yang diberikan seseorang pada orang lain tanpa ada syarat (perjanjian) di dalamnya. Hadiah juga bisa di artikan sebagai pemberian sejumlah harta tanpa dimulai dengan adanya permintaan, atau tanpa adanya perjanjian untuk memberikan pertolongan. Memberikan hadiah adalah sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh Islam. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ شَقَّ فَرَسٌ شَاةً (رواه الترمذي)

¹⁰ KPK, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Cet Ke-II; Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014),3.

¹¹ M. Nurul Irfan, [t.t.] [t.th] *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*.,9

¹² *Ibid*.,27.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami azhar ibn Marwan al-Bashri menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sawa menceritakan kepada kami Abu ma’syar dari Sa’id dari abi Hurairah ra dari Nabi Saw. bersabda hendaklah saling memberi hadiah karena hadiah menghilangkan kedengkian dalam dada dan janganlah seorang tetangga perempuan merendahkan (hadiah dari tetangga perempuannya), meskipun hadiah itu hanya berupa separuh kaki kambing.” (HR. al-Tirmidzî).¹³

Hadis di atas memerintahkan supaya kaum muslimin saling memberi hadiah. Berdasarkan ijma’ ulama, redaksi perintah dalam hadis tersebut tidak menunjukkan makna wajib, tetapi mandub (sunnah). Demikian menerima hadiah hukumnya sunnah karena sikap menerima ini mendatangkan perasaan saling cinta antar manusia.¹⁴

Jika dilihat dalam beberapa kasus yang kerap terjadi, penggunaan hadiah telah terjadi perubahan fungsi dan tujuan, misalnya pemberian hadiah kepada para pejabat atau bagi para hakim. Dalam arti, orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya yang diliputi dengan adanya maksud tertentu dari si pemberi hadiah, dan hal itu merupakan salah satu praktik korupsi. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Rasul Saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الرُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَدَايَا الْعُمَّالِ
غُلُولٌ. (رواه احمد)

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Ishâk ibn’Isa menceritakan kepada kami Isma’il ibn’Ayyas dari Yahya ibn Saïd dari, Urwah Ibn az-Zubair dari Abî

¹³ Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah, [t.t.] [t.th.] *Al-Jam’u Sahih Sunan At-Tirmizi, BAB Fi Hatsti An-Nabiyyi Shollallahu Alaihi Wa Sallam*, No. 2056. Lihat Juga, Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad, BAB Musnad Abi Hurairah Radiyallahu Anhu*, No. 8882.

¹⁴ Irfan, *Gratifikasi*.,29.

Humaid as-Saidy bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda hadiah yang diterima para pejabat adalah penggelapan (korupsi). (HR. Ahmad).¹⁵

Bentuk praktik korupsi atau pemberian berupa hadiah kepada para pejabat yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, yaitu ketika Rasul mengutus seorang gubernur untuk mengumpulkan zakat kabilah Azad yang dikenal dengan Ibn alLutbiyyah. Begitu sampai di hadapan Nabi saw., ia menahan sebagian uang yang dibawanya dan berkata, “Ini untuk kalian sedangkan yang ini untukku sebagai hadiah. Nabi saw., murka dan bersabda, “jika engkau benar, tidakkah lebih baik kamu duduk di rumah ayah dan ibumu, hingga hadiah itu menghampirimu?” Dalam kitab *Ihya’Ulum ad-Din* oleh Imam al-Ghazali menjelaskan, “jika terdapat berbagai tekanan ini maka hakim, gubernur, dan siapa saja yang posisinya seperti itu, hendaknya membayangkan dirinya berada di rumah ibu atau bapaknya.

Apa yang ia dapatkan setelah tidak menjabat, dan ia berada di rumah ibunya, bolehlah di ambil. Sedangkan harta yang diketahui bahwa ia diberikan kepadanya karena kedudukannya, haram baginya. Adapun mengenai hadiah yang diberikan kawankawan kepadanya, tetapi belum jelas apakah mereka juga akan memberikan kepadanya ketika ia tidak menjabat, ia adalah syubhat. Karena itu hendaklah ia menghindarinya.¹⁶

Di antara para sahabat Nabi yang paling tegas dalam pengawasan harta para pejabat adalah Umar ibn Khattab. Setiap kali Umar mengangkat wali (pejabat) di suatu wilayah, ia mewajibkan yang bersangkutan untuk menghitung kekayaannya sebelum serah terima jabatan, dan menghitung ulang setelah selesai melaksanakan tugasnya. Apabila kekayaannya bertambah (lebih dari pendapatan atau gajinya), Umar akan memerintahkannya untuk memasukkan ke dalam kas negara (khazanat aldaulah). Bahkan Umar melarang para pejabat berbisnis, karena dengan kedudukannya, seorang pejabat dapat menggunakan pengaruhnya untuk

¹⁵ Ahmad Bin Hanbal, [t.t.] [t.th.] *Musnad Ahmad, BAB Hadis Abi Humaid As-Sa Idy*, No. 22495.

¹⁶ Imam Al-Ghazali, [t.t.] [t.th.] *Ihya Ulum Ad-Din*, Kitab Halal Dan Haram Bagian Ibadah,137.

menguasai pasar atau bisnis, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. Hal ini dapat dilihat, misalnya ketika Umar mengangkat Utbah ibn Abi Sufyan sebagai wali di suatu wilayah, maka ketika kembali ke Madinah dengan membawa kekayaan yang besar, lalu Umar menyuruhnya untuk memasukkan hartanya ke bait al-mal kaum muslimin. Dengan demikian perolehan yang pada prinsipnya diperbolehkan dalam Islam, seperti infak, sedekah, hibah, dan hadiah, dapat berubah status hukumnya menjadi haram jika yang menerima itu para pejabat pemerintah atau orang yang menerima hadiah karena pekerjaannya atau profesi dan tugasnya.¹⁷

Untuk melihat perbedaan antara gratifikasi dengan hadiah yaitu penulis akan mengemukakan sebagaimana pendapat M. Nurul Irfan dalam bukunya *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual* mengatakan bahwa antara hadiah dan gratifikasi memang sangat tipis perbedaannya. Pertama, dari segi definisi. Hadiah adalah pemberian, kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan. Sementara gratifikasi ialah uang sogok, sogok itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menyogok. Dari sisi ini hadiah bermakna positif, sedangkan gratifikasi bermakna negatif. Kedua, dari sisi niat pelaku. Jika pelaku berniat memberikan penghargaan atau penghormatan kepada pihak penerima, hal itu disebut hadiah. Sementara jika pelaku berniat untuk memberikan sogok, hal itu disebut gratifikasi.¹⁸

Orang yang berpendapat bahwa jika pelaku memberikannya sebelum selesai proses perkara atau tugas yang diembannya, hal itu dinilai sebagai gratifikasi. Akan tetapi, jika diberikan setelah proses perkara selesai, hal itu disebut hadiah. Dengan kata lain, jika pemberian itu dilakukan sebelumnya disebut gratifikasi. Akan tetapi jika diberikan setelah proses perkara selesai, hal itu disebut hadiah.

¹⁷ Syamsul Anwar, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*: Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah, (Jakarta Pusat: Pusat Studi Agama Dan Peradaban, 2006 M),58-59.

¹⁸ Irfan, *Gratifikasi*.,26.

Namun, jika terjadi kongkalikong secara damai antara pihak pemberi dan penerima bahwa hadiah itu akan diberikan pada saat selesai perkara dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, tetap saja hal itu disebut gratifikasi sebab walaupun dinamakan hadiah, tetap saja tidak ada perbedaan antara keduanya dan pihak pemberi telah memberikan janji.¹⁹

2. Pengertian Suap (risywah)

Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab رِشْوًا - يَرِشُوْهُ yang masdaranya رِشْوَةٌ, رِشْوَةٌ atau رِشْوَةٌ yang berarti الْجَعْلُ yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibn Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata risywah, ia mengatakan bahwa kata risywah terbentuk dari kalimat الْفَرَحُ رِشْوًا yaitu anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.²⁰ Adapun secara terminologis risywah adalah menurut beberapa pendapat ahli, yaitu:

- a. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari* yang menukil pendapat Ibnu al-Arabi menjelaskan risywah (suap) merupakan suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan atau kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong atau melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.²¹
- b. Menurut Ibn Hazm, risywah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang agar diberikan keputusan untuknya dengan cara batil atau agar diberikan kedudukan atau memberikan keuntungan bagi yang memberikan dengan menzalimi orang lain.²²
- c. Dalam Kamus al-Mu‘jam al-Wasith, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang

¹⁹ *Ibid.*,7

²⁰ Ibn Manzur, [t.t.] [t.th.] *Lisan Al-Arab*, Jilid XI.

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, [t.th.] , *Fath Al-Bari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Juz. V),221.

²² Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Idanah Al-Muniriyyah: 1351 H, Jilid IX,),157.

diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.²³

- d. Menurut Muhammad Syatha ad-Dimyati, risywah adalah suatu upaya untuk menetapkan hukum tanpa hak atau untuk mencegah hukum yang hak diterapkan.²⁴

Dari definisi-definisi yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa risywah sepadan dengan uang sogok dalam Bahasa Indonesia. Sungguhpun demikian risywah tidak sepenuhnya identik dengan korupsi karena kata ini mengandung cakupan yang lebih luas. Korupsi yang dikenal pada saat ini mencakup beragam bentuk penyalahgunaan yang tidak ada unsur suapnya. Dengan kata lain, risywah tidak persis sama dengan korupsi, namun salah satu bentuk dari ekspresi korupsi.

Dalam sebuah kasus, praktik risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (الرشي), pihak penerima pemberian tersebut (المرتشي) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi dalam kasus risywah tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek risywah-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang dimaksud.²⁵

Pada dasarnya risywah itu hukumnya haram, kecuali untuk menegakkan kebenaran atau menolak kebatilan, maka tidak haram bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima. Di dalam Hasil Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama dengan mengutip dari Nihayah al-Zain dijelaskan bahwa:

²³ Tim Penyusun, [t.th.] *Al-Mu Jam Al-Wasith*, (Cet. Ke II, Mesir: Dar Al-Ma'Arif, Jilid I, 1872),148.

²⁴ Muhammad Syatha Ad-Dimyati, [t.th.] , *I'Anah At-Thalibin*, (Semarang: Toha Putera, Tt, Juz IV),232.

²⁵ Baharuddin Ahmad Dan Illy Yanti, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 312.

“Menerima suap hukumnya haram. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim agar ia memberikan putusan hukum yang menyalahi kebenaran atau agar ia mencegah terjadinya putusan hukum yang benar, dan demikian pula hukumnya memberikan suap yakni haram, karena hal tersebut sama saja membantu perbuatan maksiat. Adapun jika seseorang memberi suap dengan tujuan agar hakim memberikan putusan hukum dengan benar, maka hukum memberikannya boleh, meski hakim diharamkan secara mutlak mengambil pemberian atas putusan hukumnya. Baik yang diberikan kepadanya diambil dari bait al-mal atau bukan. Hakim boleh mengambil gaji atas putusan hukumnya, karena hal tersebut membuatnya sibuk dari bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.”²⁶

Para ulama telah sepakat (ijma) bahwa suap (risywah) itu hukumnya haram. Sebagai dalil haramnya adalah sebagaimana tersebut dalam hadis bahwa kata-kata “melaknat” (mengutuk) atau “laknat Allah” (kutukan Allah) dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa suap merupakan perbuatan yang dikutuk dan merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Allah maupun Rasul-Nya, maka perbuatan tersebut dimasukkan dalam nominasi perbuatan haram.²⁷

Imam al-Syaukani mengungkapkan dalil yang mengatakan haramnya risywah ini adalah penafsiran Hasan al-Basri dan Sa'id bin Jubair sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Ruslan. Makna kata أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ dalam Al-Quran surah al-maidah ayat: 42, dipahami oleh keduanya dengan risywah (uang sogokan). Menurut riwayat Masruq bin Mas'ud ketika ditanya tentang makna al-suht apakah risywah? Beliau memang tidak mengatakan al-suht berarti risywah, tetapi siapa pun yang tidak menentukan hukum dengan hukum yang diturunkan Allah maka ia termasuk orang kafir, zalim, dan fasik. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, tetapi makna al-suht adalah jika ada seseorang yang meminta tolong kepada kalian atas kezaliman orang tersebut, kemudian ia memberikan hadiah kepada kalian maka

²⁶ Pengantar, Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M), (Cet. I ; Surabaya: Khalista, 2011),614.

²⁷ Jamaluddin, *Hadis-Hadis Tematik*, (Medan Johor: LPPM UISU, 2015),149.

jangan kalian terima. Akan tetapi menurut imam al-Qurthubi harta haram seperti risywah disebut dengan al-suht, dengan alasan: (a) dinamakan dengan harta haram (suht) karena menghilangkan dan menghancurkan ketaatan; (b) dinamakan dengan harta haram (suht) karena menghilangkan kehormatan. Kemudian Imam al-Qurthubi mengemukakan hadis riwayat Ibn Mas'ud, yaitu ketika para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah Saw apakah yang dimaksud dengan suht? Rasulullah saw menjawab, suht yaitu suap menyuap dalam masalah hukum. Ibn Mas'ud ra. berkata bahwa yang dimaksud dengan suht yaitu seseorang yang memutuskan suatu perkara bagi saudaranya kemudian memberinya hadiah dan diterimanya hadiah tersebut.²⁸

Praktik suap dapat terjadi dalam masalah hukum yaitu lembaga peradilan baik itu peradilan umum maupun peradilan agama (fi al-hukmi). Namun, disisi lain suap juga dapat terjadi di luar lembaga peradilan (fi ghair al-hukmi). Lembaga peradilan didirikan untuk menegakkan supremasi hukum di tengah-tengah masyarakat. Ia didirikan sebagai salah satu pilar untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Apabila telah dikotori dengan praktik suap-menyuap dan menjamurnya mafia peradilan, maka hukum dapat dipermainkan dan diputarbalikkan sesuai selera para hakim.²⁹

Seorang hakim yang menerima suap untuk melakukan kebatilan, berarti sudah berbuat fasik, dikarenakan dua alasan berikut ini: (a) Menerima suap untuk sarana melakukan kebatilan, (b) menetapkan suatu hukum secara tidak sah, dan itu diharamkan secara qathi, serta pelakunya terkena hukum fasik. Sedangkan penyuap dianggap sudah berbuat fasik, dikarenakan dua alasan pula, yaitu: (a) menyerahkan barang suap, (b) menyebabkan terjadinya kezaliman baik dirinya maupun orang lain. Sebagaimana diketahui bahwa setiap sesuatu yang membawa

²⁸ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami Li Ahkami Alquran*, (Juz VI ; Mesir: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1964),183.

²⁹ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami Li Ahkami Alquran*, (Juz VI ; Mesir: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1964),183.

kefasikan itu diharamkan berdasar ijma dan nash-nash Alquran serta Hadis.³⁰ Praktik suap bukan saja dilarang dalam masalah hukum, tetapi diluar masalah hukum juga tidak dibenarkan. Karena ada hadis lain yang yang lafaznya bersifat am (umum), yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
(رواه ابو داود).

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus menceritakan kepada kami ibn Abi dzinbin dari al-Harits ibn Abdirrahman dari Abi Salamah dari Abdillah ibn Amr berkata Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap”. (HR. Aba Dawud).³¹

Hukum asal suap sebagaimana yang dikemukakan penulis sebelumnya adalah haram, namun dalam beberapa situasi dan kondisi suap diperbolehkan, yaitu:

a. Menuntut Kebenaran

Seseorang dalam posisi dipihak yang benar, kemudian menyuap hakim, agar hakim memutuskan secara benar dan adil. Dalam kondisi demikian, hukumnya halal bagi penyuap dan haram bagi yang menerimanya, yaitu hakim.³²

b. Melenyapkan Kezhaliman

Barang siapa kehilangan haknya, namun tidak mungkin mendapatkan kembali kecuali dengan jalan menyuap, atau ia terzhalimi namun tidak bisa

³⁰ Abdullah Bin Abdul Muhsin Ath-Thuraiqi, *Hukum Suap Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003),5-6.

³¹ Abu Dawud Sulaiman Asybi Ats, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Al-Qada, BAB Fi Karahiyati Arrisywah, No. 3109, Lihat Pula : Abu Dawud, *Ensiklopedia Hadits 4*; Sunan Abu Dawud, Terj. Muhammad Ghazali Dkk, (Jakarta: Almahira, 2013),755.

³² Jamaluddin, *Hadis-hadis*,151.

lepas darinya kecuali dengan menyuap, yang lebih utama baginya adalah bersabar hingga Allah Swt. memberikan kemudahan baginya dengan cara yang terbaik untuk melepaskan kezhaliman dan memperoleh kembali haknya. Jika tidak ada pilihan lain kecuali menyuap maka yang berdosa adalah penerima suap. Dalam kondisi seperti ini penyuap tidak berdosa, selama memang telah mencoba dengan berbagai cara tetapi tidak mendatangkan hasil, apalagi karena ia berusaha melepaskan kezhaliman yang menimpa dirinya atau menuntut haknya sendiri, tanpa melanggar hak-hak orang lain.³³

c. Menuntut Hak

Sesuatu yang memang sudah menjadi haknya dan apabila tidak diberikan suap, maka haknya akan hilang atau berpindah kepada orang lain, maka dalam kondisi demikian diperbolehkan memberikan suap, namun haram bagi yang menerima.³⁴

Akan tetapi menurut sebagian ulama berpendapat bahwa suap untuk menuntut hak atau keadilan tetap haram, karena dapat membuka pintu kepada hakim atau orang lain untuk berbuat dosa. Sebagaimana yang dikemukakan Imam asy-Syaukani dalam *Nail al-Auṭar* bahwa ia menentang pendapat yang membolehkan suap untuk menuntut hak atau keadilan, karena status hukum haram tetap tidak berubah. Ia mengemukakan bahwa keharaman menyuap itu bersifat mutlak mengingat hadisnya memang menunjukkan hal itu secara umum. Orang yang berpendapat bahwa keharaman menyuap tersebut ada pengecualiannya maka masalahnya dilihat terlebih dahulu. Apabila dia punya dalil, maka hal itu bisa diterima. Tetapi kalau tidak, maka harus ditolak.³⁵

³³ Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), 466.

³⁴ Jamaluddin, *Hadis-hadis*, 152.

³⁵ Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akhyar*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, Juz VIII, 1994), 320.

B. Perbedaan Gratifikasi atau hadiah dan Suap

Zaman sekarang ini tidak sedikit kita melihat ataupun mendengar dalam kehidupan, banyak orang yang melakukan praktik risywah dengan dalih memberi hadiah. Hampir setiap tahun ataupun pada hari-hari besar para pejabat kebanjiran parcel dengan dalih memberi hadiah. Dalam Islam sendiri ada perbedaan antara hadiah dan risywah. Hadiah sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya yaitu pemberian yang dianjurkan sementara risywah adalah pemberian yang dilarang. Hadiah merupakan suatu yang disyariatkan bahkan dianjurkan. Namun ada juga hadiah yang murni dan hadiah yang berkedok risywah.

Perbedaan antara hadiah atau gratifikasi dan suap bagi seorang pejabat sangat tipis. Karenanya, lebih hati-hati dan lebih baik jika hadiah tersebut dijaui. Memang Nabi saw., pernah menerima hadiah ketika menjadi kepala pemerintahan, tetapi hal itu tidak bisa digeneralisir, sebab beliau di samping menjadi kepala pemerintahan juga sebagai pemimpin agama. Nabi yang takut sekali dalam menyelewengkan wewenangnya. Selain itu, hal tersebut juga merupakan salah satu kekhususan bagi beliau yang tidak layak bagi umatnya.³⁶

Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz pernah mendapatkan hadiah ketika menjadi khalifah lalu kemudian ditolak. Dikatakan padanya, “Rasulullah dahulu menerima hadiah.” Ia pun menjawab, “Baginya hadiah namun bagiku risywah”. Di dalam Kitab al-Mughni oleh Ibnu Qudamah menjelaskan dalam pembahasan, bahwa tidak menerima hadiah (bagi pejabat) kecuali dari orang yang terbiasa memberi hadiah sebelum dia menduduki jabatannya. Larangan memberi hadiah kepada pejabat tersebut karena hadiah secara umum bertujuan agar yang diberi hadiah hatinya condong sehingga diperhatikan ketika terjadi masalah hukum. Dari situlah hadiah pejabat mirip risywah.³⁷

³⁶ Sori Monang, [t.t.] [t.th.] *Pemimpin Teladan Perspektif Hadis Dalam Islam*, 51

³⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Cet. I; Beirut: Daul Fikr, Juz X, 1984), 437.

Perbedaan antara hadiah dan risywah ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu:

a. Ditinjau dari hukum syariat.

Dari segi hukum Islam hadiah sangat dianjurkan karena pemberian hadiah merupakan sarana mempererat tali ukhuwah sesama muslim. Adapun risywah maka hukum asalnya adalah haram.

b. Ditinjau dari tujuan atau maksud

Hadiah bertujuan untuk beribadah ikhlas kepada Allah swt. semata dan mempererat ukhuwah. Adapun risywah tujuannya bukan karena Allah swt. melainkan karena ada udang di balik batu seperti membatalkan yang haq, merealisasikan kezhaliman, mencari keuntungan pribadi atau kelompok dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara hadiah dan suap sangat tipis. Perbedaan ini tidak hanya dari sisi definisi, tetapi juga dapat dilihat dari sisi substansi dan niat pelaku. Jika hadiah itu diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukannya, hadiah itu diperbolehkan karena dapat memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, jika hadiah itu diberikan terkait dengan jabatan, maka harus ditolak.³⁸

Hakikat dari penyipuan adalah si penyuiap menyerahkan uang ataupun sejenisnya kepada seseorang agar tujuannya yang bukan haknya dapat terwujud. Adapun jika penyipuan dilakukan dengan tujuan untuk meloloskan tujuan yang merupakan haknya, maka hal ini bukanlah kezaliman. Namun dapat disebut sebagai hadiah yang dosanya hanya akan diterima orang yang menyuiap saja, sedang yang disuiap tidak mendapat dosa. Hal ini merupakan realitas yang kini terjadi dalam kehidupan kita yang disebabkan oleh kegemaran mengambil suap yang dilakukan oleh pegawai dan pejabat yang ada di instansi maupun yayasan.³⁹

³⁸ Irfan, *Gratifikasi*,..33.

³⁹ Mustofa Murad, *1001 Kesalahan Dalam Ibadah Dan Muamalah*, Terj. Umar Mujtahid Dan M. Syahriza (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009 M), 85.

C. Bahaya dan Dampak Korupsi, Gratifikasi, dan Suap

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah Swt. Secara khusus korupsi adalah identik dengan pencurian (sirqah), akan tetapi pelaksanaan korupsi disertai dengan berbagai macam dalih yang lebih membutuhkan penelitian dan pembuktian.⁴⁰

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Lain halnya dengan perbuatan mencuri yang adakalanya dilakukan langsung dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait.⁴¹

Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat besar di masyarakat, apalagi dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan satu dua orang akan tetapi korupsi telah menjadi ancaman bagi kestabilan keamanan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.⁴² Tidak dapat disangkal lagi bahwa munculnya berbagai perbuatan maksiat seperti praktik korupsi, gratifikasi dan suap ini akan menyebabkan keretakan dalam hubungan

⁴⁰ Fazzan, *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 150

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),71-72

⁴² *Ibid.*,161.

masyarakat, terputusnya tali kasih sayang di antara individu-individunya dan timbulnya kebencian, permusuhan serta tidak saling menolong dalam berbuat kebajikan. Diantara implikasi paling buruk dari merajalelanya budaya praktik korupsi, gratifikasi dan suap (risywah) dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya di dalam lingkungan masyarakat adalah muncul dan tersebarnya perilaku-perilaku nista, lenyapnya perilaku-perilaku utama (akhlak yang baik) dan sebagian anggota masyarakat suka menganiaya sebagian yang lainnya. Hal ini sebagai akibat dari pelecehan terhadap hak-hak melalui perbuatan korupsi, suap, mencuri, khianat, kecurangan dalam muamalat, kesaksian palsu dan jenis-jenis kezhaliman dan perbuatan melampaui batas semisalnya.⁴³

Semua jenis-jenis ini adalah tindakan kejahatan yang paling buruk. Ia termasuk salah satu dari sebab-sebab mendapatkan kemurkaan dari Allah, timbulnya kebencian dan permusuhan antara sesama muslim dan sebab-sebab terjadinya azab menyeluruh lainnya. Implikasi dari budaya suap dapat merusak kepentingan kaum muslimin, yaitu kezhaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar (haq), bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai ataupun selain mereka, takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya; lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan, ditambah lagi iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap (risywah) dan seluruh bentuk kezhaliman adalah termasuk al-Baghyu (perbuatan melampaui batas) yang

⁴³ Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Al-Fatawa Asy-Syar Iyyah Fi Al-Masa Il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram*, Terj. Musthofa Aini, Dkk, (Cet. VIII; Jakarta: Jilid Ke II, Darul Haq, 2013.),3-4.

telah diharamkan oleh Allah Swt.⁴⁴ Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Saw. yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ (رواه ابو داود)

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Usman ibn Abi Syaibah menceritakan kepada kami ibn Ulaiyah dari ibn Uyainah ibn Abdirrahman dari ayahnya dari Abi Bakar berkata Rasulullah bersabda tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Swt. terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu (perbuatan melampaui batas seperti kezhaliman, dsb) dan memutuskan silaturahmi. (HR. Abu DAwud).⁴⁵

Kemudian di dalam Alquran Surat Hud, Allah Swt. berfirman:

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (١٠٢)

Terjemahnya:

“Dan Begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa (penduduk) negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya, siksa-Nya sangat pedih, sangat berat.”⁴⁶

Sementara dalam hal akidah implikasi suap ini dapat melemahkan iman dan membuat Rab murka serta menyebabkan setan mampu memperdayai seseorang hamba untuk kemudian menjerumuskannya ke jurang maksiat-maksiat yang lain. Oleh karena itu, adalah wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah untuk berhati-hati terhadap suap (risywah) dan seluruh perbuatan maksiat. Di samping harus mengembalikan suap tersebut kepada pemiliknya bila memang dapat dia

⁴⁴ *Ibid.*,5

⁴⁵ Abu Dawud, [t.t.] [t.th] Ensiklopedia Hadits 4; *Sunan Abu Dawud.*,1022

⁴⁶ *Ibid.*,313.

lakukan. Jika tidak, maka dia sedekahkan senilainya mewakili pemiliknya kepada kaum fakir, disertai dengan taubat yang tulus.⁴⁷ Risywah merusak akhlak masyarakat, menciptakan kehidupan sosial yang tidak harmonis, dan menghalangi dana orang salih kepada yang lebih berhak. Risywah juga dapat menghancurkan dan menyia-nyiakan potensi besar individu masyarakat dalam memberikan karya terbaik. Karena dengan risywah orang yang tidak berkompeten dan bukan ahlinya bisa duduk menjadi pejabat atau atasan, dan menurunkan etos kerja dan kualitas.⁴⁸

Dampaknya terhadap negara ialah dapat merusak tatanan hukum yang telah ada, mengacaukan sistem administrasi yang semula berjalan. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti hancurnya perekonomian, rusaknya sistem pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai.⁴⁹

D. Upaya Pemberantasan Korupsi, Gratifikasi, dan Suap

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ada beberapa langkah strategis (umum) yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut, yaitu:

1. Melalui jalur keagamaan

Melalui jalur keagamaan merupakan salah satu upaya yang dapat diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini yakni dengan cara menyadarkan mentalitas keagamaannya. Strategi yang dapat dilakukan melalui jalur ini, ialah:

- a. Medorong para tokoh dan lembaga agama untuk mengeluarkan fatwa atau opini tentang korupsi, serta sanksi moral bagi para pelaku korupsi;
- b. Mendorong setiap pemeluk agama untuk lebih menghayati ajaran agamanya, karena penghayatan agama yang benar akan mencegah seseorang dari melakukan tindak pidana korupsi maupun kejahatan

⁴⁷ Abdullah Bin Baz, Shalih Al-Utsaimin, *Al-Fatawa Asy-Syar.*,6

⁴⁸ Al-Mashlahah, [t.t.] [t.th], *Hukum Dan Pranata Sosial Islam.*,443-444

⁴⁹ Muhammad Nurdin, [t.t.] [t.th] *Pendidikan Anti Korups.*, 65

lainnya. Upaya peningkatan sense of corruption melalui proses penajaman hati atau mata batin secara “irfani menjadi sebuah keniscayaan di masa mendatang melalui pelatihan-pelatihan spritual terutama untuk para pejabat.

- c. Membersihkan organisasi kemasyarakatan Islam dan institusi-institusi keagamaan seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga penyelenggara haji, yayasan, masjid dan sebagainya dari unsur-unsur korupsi.
- d. Proses penyadaran dan pemberdayaan melalui media pengajian majlis ta’lim, khotbah jumat dan momentum hari-hari besar Islam serta metode dakwah lain mengenai bahaya korupsi menjadi sangat signifikan di masa mendatang.⁵⁰ Pada setiap even-even keagamaan tersebut gerakan anti korupsi harus terus digelorakan, agar dapat membangun kesadaran kolektif dikalangan masyarakat tentang bahaya korupsi bagi kehidupan masyarakat.
- e. Melalui jalur pendidikan, Pemberantasan korupsi juga dapat diharapkan melalui jalur pendidikan, yaitu dengan menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi kepada para peserta didik, sehingga sejak dini mereka telah memahami bahwa korupsi itu bertentangan dengan norma hukum maupun norma agama. Hal itu bisa dilakukan dengan merumuskan dan mensosialisasikan pelajaran dan mata kuliah civic education di berbagai lembaga pendidikan, sebagai upaya penyadaran bagi peserta didik atau mahasiswa yang kelak dapat melahirkan warga negara yang memiliki komitmen akan nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran. Kemudian membersihkan lembaga-lembaga pendidikan dari praktik-praktik korupsi, seperti pungutan-pungutan berlebihan.

⁵⁰ Syamsul Anwar, [t.t.] [t.th] 127- 128.

- f. Memilih pemimpin yang bersih, Seorang pemimpin dengan kekuasaan yang dimilikinya sangat menentukan baik buruknya kehidupan suatu bangsa. Pemimpin yang bersih akan menjadi panutan masyarakat dan akan terwujud kehidupan yang makmur dan sejahtera. Memilih pemimpin yang bersih dari sifat zalim dan khianat, serta memiliki sifat adil dan jujur menjadi sebuah keharusan dalam usaha memberantas korupsi, gratifikasi dan suap.

Dunia tidak akan aman dan makmur bila keadilan tidak dijadikan neraca dalam hubungan-hubungan kemanusiaan di segala bidang. Islam tidak membenarkan si kuat sewenang-wenang terhadap si lemah. Perbedaan organisasi, suku, agama, dan warna kulit, bukan menjadi alasan bagi pemimpin untuk berbuat tidak adil. Ia bertindak atas ukuran prestasi, benar-salah, bukan atas dasar kedekatan famili.

Pemberantasan korupsi hanya akan dapat berjalan di bawah bimbingan keadilan dan kejujuran. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا
أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walau terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka

ketahuilah Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa: 135).⁵¹

g. Perbaiki sistem upah, dalam hal sistem upah, pemerintah dan pimpinan perusahaan memiliki kepentingan untuk terus berupaya agar gaji pegawai atau karyawan atau buruh harus selalu disesuaikan dengan tingkat yang wajar. Karyawan dan buruh tidak boleh dijadikan sekedar faktor produksi yang gaji atau upahnya dapat ditekan serendah mungkin. Nabi mengajarkan dalam sebuah hadis yaitu “bayarlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Abu Ya'la). Penegasan Nabi ini mengajarkan kepada kita bahwa karyawan dan buruh berhak atas pendapatan dan kesejahteraan yang sesuai dengan produktivitas kerjanya.

Para pegawai atau pekerja dituntut oleh atasan atau majikan untuk bekerja maksimal. Sayangnya tuntutan atasan terhadap bawahan ini tidak diimbangi dengan terpenuhinya tuntutan standar kelayakan hidup atau kesejahteraan bawahan. Eksploitasi terhadap profesionalitas seringkali dibungkus pula dengan konsep “ikhlas beramal”, “guru sebagai pahlawan tanpa jasa, dan semisalnya. Bahkan yang lebih parah lagi, gaji guru atau karyawan atau pekerja sudah sangat minim, masih saja ada potongan sana-sini. Kondisi birokrasi Negara atau swasta seperti inilah yang mendorong terjadinya korupsi.

⁵¹ Agama, *Al-quran*, 131.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pemiskinan Terhadap Koruptor Menurut Hukum Positif

Dalam subbab ini, peneliti akan membahas mengenai bagaimana pemiskinan terhadap koruptor dalam hukum positif. Namun sebelum itu, poin pertama yang paling penting adalah kiranya sedikit disinggung bahwa tindak pidana korupsi ini sudah dianggap sebagai extra ordinary crime, sebab, telah menimbulkan berbagai macam dampak yang serius, sistematis dan massif bagi pembangunan nasional, antara lain terjadinya perpindahan kekayaan negara secara tidak sah ke tangan koruptor, hilangnya etika dan moral generasi penerus, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, menurunnya kualitas diberbagai jenjang dunia pendidikan, terjadi kebocoran keuangan negara, berkurang moral bangsa atas penilaian negatif negara lain, bahkan dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan.

Dalam posisi inilah, kemudian mengenai bagaimana pemiskinan terhadap koruptor dalam hukum positif. Maka terlebih dahulu perlu dijelaskan kalimat pemiskinan dan menurut beberapa pakar sehingga menjadi terang.

Menurut kamus bahasa Indonesia, Pemiskinan adalah proses atau cara menjadikan miskin.¹ Terlepas dari kalimat itu, ada beberapa pakar yang menerangkan tentang pemiskinan terhadap koruptor seperti diantaranya diungkapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar bahwa.

“Pemiskinan koruptor sebagai bagian upaya *restorative justice* yaitu pelaku korupsi harus mengembalikan keadaan ke kondisi sebelum kejahatan.”²

¹ Paiter Lifianus Hehahia Sujanto Farlin, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*,(Tangerang; Scientific Press, 2008)

² Muhtar Haboddin dan Fathur Rahman, *Gurita Korupsi Pemerintah Daerah* (Cet.1; Jogyakarta: Kaukaba, Januari 2013),129.

Menurut Andi Hamzah.

“Dengan Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia.... Pemiskinan koruptor harus dikukuhkan dalam sebuah aturan yang jelas agar tetap berada pada koridor asas-asas hukum dan tidak mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada saat koruptor dimiskinkan maka bukan hanya koruptur secara pribadi yang merasakan efeknya, tetapi juga keluarganya ikut merasakan.”³

Selanjutnya Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menjelaskan.

“Pemiskinan atau pengambilan aset dan harta hasil korupsi lebih efektif dan dapat memberi efek jera bagi para koruptor dibandingkan dengan hukuman penjara ... bahwa pemiskinan koruptor dengan pengambilan aset atau harta kekayaan hasil korupsi dari si pelaku dan keluarganya tidak mengandung unsur pelanggaran hak asasi.... Bila penyitaan harta koruptor yang merupakan hasil korupsi tidak dilakukan, hal itu justru akan melanggar hak asasi orang banyak. Sebab harta hasil korupsi itu harta yang diperoleh dari uang publik”.⁴

Dari uraian di atas, supaya lebih terang atau untuk menghindari kekaburan dan pemicu konflik norma, maka kiranya diletakkan dulu asas hukum sebagai patokan dan pelacak sehingga menjadi lebih jelas, maka yang awal adalah beranjak dari asas legalitas atau sebagai batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan, sehingga bisa didapati keterangan kuat tentang tentu dan tidak tertentunya keberadaannya argumentasi itu dengan menggunakan fondasi hukum pidana sebagaimana Pasal 1 ayat (1) berbunyi yaitu:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”⁵

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),73.

⁴ [Http://Sp.Beritasatu.Com/Tajukrencana/Efektifkah-Pemiskinan-Koruptor/1319](http://Sp.Beritasatu.Com/Tajukrencana/Efektifkah-Pemiskinan-Koruptor/1319)

⁵ [t.p.] KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA KUHP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA KUHP,(cet. Tim Megah; Permata Press, 2019),11.

Jadi, asas legalitas ini menurut Anselm von Feuerbach, bahwa tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.⁶ Setelah bertolak pada asas legalitas, maka selanjutnya merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 14a ayat (3) berbunyi:

“Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.”⁷

Berdasarkan pidana tambahan ini, sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan pemberian sanksi, supaya lebih kongkrit dan sistematis maka langkah pertama yang harus dilakukan, disini pada Pasal 68 berbunyi:

“Pinyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.”⁸

Selanjutnya, ada beberapa Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini adalah tentang penaganan tindak pidana korupsi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, atau tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 A ayat (1) yang berbunyi:

“Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.”⁹

Berarti apabila terdakwa diduga mempunyai perkara tindak pidana korupsi, maka wajib si terdakwa memberikan keterangan secara keseluruhan. yakni dengan

⁶ Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007,39.

⁷ KITAB PIDANA,15.

⁸ Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2008 & PP RI Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Cet,III; Bandung: Citra Umbara, 2016),32.

⁹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Focusmedia, 2011),70.

mengajukan pembuktian terbalik atas segala harta benda yang dia dan keluarga miliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 37A, dan 38B. Begitu pula di atur dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 77:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil pidana.”¹⁰

Selanjutnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 ayat 1), huruf (i), maka Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas:

“Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang di tangani.”¹¹

Proses penyitaan dilakukan oleh penyidik yang mana penyitaan dilakukan pada saat proses penyidikan setelah penyelidikan. Demi kepentingan penuntutan dalam proses persidangan apabila jaksa menganggap perlu harus dilakukan kembali penyitaan terhadap suatu benda sebagai barang bukti atau alat bukti perbuatan pidana, maka pada saat proses pra penuntutan atau sebelum berkas perkara masuk ke pengadilan, jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan kembali tindakan penyitaan guna mendukung pembuktian. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”¹²

Proses pembuktian perbuatan pidana dipersidangan harus benar-benar sebagai upaya pencarian makna asas kebenaran demi keadilan yang menuntut para aparat penegak hukum profesional dan transparan. Salah satu syarat yang sangat mendukung

¹⁰ Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2008,37.

¹¹ [t.p] Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2002 Tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (yogyakarta: pustaka mardika, 2016),10.

¹² KITAB PIDANA,196.

keberhasilan pembuktian adalah dengan adanya kesempurnaan penyitaan guna kelengkapan barang bukti. Apabila dalam pemeriksaan persidangan hakim menganggap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu benda, maka guna keperluan tersebut hakim dapat mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada penuntut umum yang diteruskan kepada penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK) untuk melakukan penyitaan. Penetapan hakim tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 jo. Pasal 14 huruf j KUHP.¹³ Berkaitan dengan pidana tambahan KUHP sebelumnya, diterangkan juga ketentuan mengenai perampasan aset pada pasal 39 KUHP yaitu:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat di rampas.
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan pada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.¹⁴

Selanjutnya sebagaimana telah disinggung juga Pasal 37A dan 38B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda milik pelaku, maka harta benda terpidana dapat juga dianggap dari hasil pidana korupsi, sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) berbunyi:

“Diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara”.¹⁵

Berdasarkan Pasal tentang perampasan harta benda seluruh atau sebagian inilah maka dapat dipahami, apabila ternyata terpidana telah terbukti dan tidak dapat menjelaskan asal usul harta bendanya yang bersifat sah maupun tidak sah, maka

¹³ Dessy Rochman Prasetyo, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 12 Nomor 24 Agustus 2016

¹⁴ KITAB PIDANA,25.

¹⁵ *Ibid*

menjadi kewenangan hakim untuk melakukan perampas. Sedangkan di dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 7 ayat 2:

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan: pada sub e berupa, perampasan aset korporasi untuk negara dan atau pengambilalihan korporasi oleh negara pada sub f.”¹⁶

Mengenai pidana tambahan ini, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa.

“Perampasan dapat dilakukan, baik terhadap sebagian atau seluruh aset, baik aset tersebut secara langsung digunakan dalam tindakan pidana yang dilakukan. Diuraikan juga perbedaan antara pidana tambahan berupa perampasan aset korporasi dengan pengambilalihan korporasi jika perampasan aset korporasi untuk negara, korporasi masih tetap menjadi milik pemegang saham, tetapi jika pengambilalihan korporasi oleh negara, korporasi sudah tidak lagi menjadi milik pemegang saham dan beralih menjadi milik negara.”¹⁷

Berdasarkan beberapa Undang-Undang dan pasal-pasal itulah, kalau mencermati beberapa substansi, maka dapat ditemukan benang merahnya bahwa melalui spirit perampasan harta benda terpidana baik yang sah mau tidak sah, maka disitulah bagi pelaku koruptor akan dimiskinkan. Hal ini dapat memberikan dasar rasional, bahwa jika pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sanksi pemiskinan terhadap koruptor menurut hukum positif dapat di laksanakan.

Sanksi disini, mempunyai tugas agar norma yang suda ditetapkan itu di taati dan sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Adapun tujuan utama teori ini adalah “untuk memasukan tuntutan keadilan”. Teori ini dibedakan menjadi dua. Pertama, teori pembalasan yaitu: Pembalasan mengandung arti bahwa utang si

¹⁶ Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2008 ,8.

¹⁷ R. Wiryono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Cet.2; Jakarta: Sinar Grafika, 2014),85.

penjahat telah dibayar kembali. Kedua, teori penebus dosa yaitu: penembusan mengandung arti bahwa si penjahat telah membayar kembali utangnya.

B. Pemiskinan Terhadap Koruptor Menurut Hukum Pidana Islam

Kata hukum pidana Islam, merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-quran dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan yang melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran dan hadis.¹⁸

Dengan demikian, berarti apabila orang yang dapat dibebani kewajiban ketika telah ditetapkan melakukan perbuatan atau tindakan kriminal, maka akan dikenakan ketentuan hukuman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berdasarkan al-quran dan hadis.

Kaitanya dengan perbuatan, syariat menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapat balasan yang setimpal. Seperti yang tertulis pada ayat 38 Surat Al-Mudatsir:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”¹⁹

Selanjutnya, landasan hukum Islam membuatnya berbeda secara signifikan dengan hukum-hukum lainnya. Hukum Islam terikat pada teks-teks Al-Qur’an dan sunnah sekaligus memberikan apresiasi terhadap akal manusia untuk memberikan ijtihad manakala mereka tidak menemukan teks yang memberikan ketentuan langsung terhadap permasalahan yang dihadapi. Sungguhpun seorang mujtahid memiliki otonomi untuk memanfaatkan kemampuan nalarnya dalam

¹⁸ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009),1.

¹⁹ Departemen Agama RI, *AL-Qur’an*

menginstinbatkan suatu hukum, ia terikat pada jiwa syariat dan dasarnya yang universal. Dengan demikian hukum Islam tetap mengacu pada wahyu.²⁰ Hukum Islam yang dilandaskan dengan wahyu Al-Qur'an adalah untuk mencari problem solving (pemecahan masalah). Sehingga dicarilah dalil-dalil yang sesuai dengan aspek hukum yang sesuai dengan perkara tersebut. Misalnya berkaitan dengan dalil tentang korupsi menurut syariat.

Selanjutnya menurut al-Qoyyim menyebutkan bahwa sanksi pelaku ghulul termasuk dalam kategori jarimah takzir.²¹ Takzir secara bahasa, yakni mencegah atau menolak. Secara istilah, tazir adalah hukuman atas dosa yang tidak ada hukuman had dan kaffarat padanya. Oleh karena hukuman takzir tidak ditemukan secara langsung oleh Al-Quran dan hadis maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.²² Karena itu, Hukuman tazir wajib pada semua dosa yang tidak memiliki hukuman had dan kaffarat peletak syariat. Hukuman ini diserahkan kepada pemimpin atau wakilnya. Dia melakukannya manakala dia melihat kemaslahatan, dan meninggalkannya manakala dia melihat kemaslahatan.²³ Mengenai pelaksanaannya, ini diserahkan kepada ijtihad para pemimpin sesuai kebutuhan maslahat.²⁴

Mengenai dengan perbuatan kriminal berupa korupsi, Sayyid Sabiq mengatakan, hukuman bagi koruptor, penodong, dan pengkhianat tidaklah dianggap sebagai pencuri, dan tidak wajib baginya atas seorang pun dari mereka di potong tangan, meskipun wajib mendapatkan hukuman takzir (yang bisa jadi lebih berat bagi koruptor),²⁵ yang menjadi landasannya sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw. yaitu:

²⁰ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007),40.

²¹ Tim Ulama Fikih, *al-Fikh al-Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 1437 H),602-603. Lihat juga, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t),84-85.

²² M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Cet.2; Jakarta: Amzah, 2013),147.

²³ *Ibid*

²⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad*, jilid III, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016),357-358.

²⁵ Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, jilid II, (Beirut: Dar al-Kitâb, t.th.), 682.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلَسٍ قَطْعٌ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ

Artinya:

“Ali bin Khasyram menyampaikan kepada kami dari Isa bin Yunus, dari Ibnu Juraij dari Abu az-Zubair, dari Jabir bahwa Nabi saw bersabda, “Tidak ada potong tangan atas pengkhianat, pencopet, dan perampas.” Abu Isa berkata, Hadis ini hasan sahih dan para ulama mengamalkan hadis ini.” (HR. al-Tirmidzi).²⁶

Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Nabi saw. memerintahkan agar pelaku koruptor dijatuhi hukuman, yaitu barang-barang miliknya dibakar dan orangnya dipukuli sebagai contoh bagi orang lain supaya mereka tidak melakukan perbuatan serupa. Hal itu berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad, yaitu:

حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ الثُّفَيْلِيُّ الْأَنْدَرَاوَرْدِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَقْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأَتَيْتُ بَرَجْلًا قَدْ غَلَّ فَسَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ قَالَ فَوَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا فَسَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ بَعْدُ وَتَصَدَّقْ بِشَمْنِهِ (رواه ابو داود)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami an-Nufayliy dan Sa’id ibn Mansur mereka berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Muhammad berkata

²⁶ Imam al-Tirmizî, Sunan al-Tirmizî, Kitâb al-hudûd, bâb Mâ jâ“a fi al-khâin wa almukhtalis wa al-muntahib, no. 1448; Ibn Mâjah, Sunan Ibn Mâjah, Kitâb al-hudûd, bâb al-khâin wa al-muntahib wa al-mukhtalis, no. 2591; Abû Dâwud, Sunan Abû Dâwud, Kitâb al-hudûd, bâb al-Qath“u fi al-khulsati wa al-khiyânah, no. 4391; al-Nasâ“î, Sunan al-Nasâ“î, no. 4888.

an-Nufayliy al-andarawardiy dari Shalih ibn Muhammad ibn Zaidah berkata Abu Dawud dan Shalih ini Abu Waqid berkata saya masuk bersama Maslamah ke daerah Romawi, maka ia didatangi seorang lelaki yang benar-benar telah melakukan tindakan curang dalam mengambil harta rampasan, lantas ia bertanya kepada Salim tentang masalah itu, maka Salim menjawab: “Saya mendengar ayahku bercerita dari Umar bin Khattab dari Nabi Saw. sabdanya: bilamana kamu menjumpai seorang lelaki telah melakukan tindakan mengambil barang rampasan, maka bakarlah barangnya dan pukullah ia. ia berkata: “ia menemukan di dalam barangnya sebuah mushaf, maka ia bertanya kepada Salim tentang mushaf itu maka Salim menjawab: “Juallah ia dan sedekahkan hasil penjualannya.” (HR. Abu Dawud).²⁷

Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis tersebut adalah hadis gharib, dan hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Shalih bin Muhammad bin Zaidah yang dipanggil dengan nama Abu Wakid al-Laitsi dan ia adalah orang yang munkar hadisnya. al-Mundziriy juga mengemukakan Salih bin Muhammad bin Zaidah telah dibicarakan tidak hanya oleh satu orang imam. Ada yang berpendapat bahwasanya Shalih bin Muhammad telah meriwayatkannya secara sendiran. Al-Bukhari juga berpendapat bahwa umumnya sahabat kami menggunakan hujah dengan hadis ini dalam masalah pengambilan harta rampasan perang secara curang (ghulul) dan ia adalah batil tidak dianggap.²⁸ Diriwayatkan dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi, Abu Bakar, dan Umar membakar barang-barang milik pelaku ghulul dan menjilidnya (HR. Abu Dawud). Hal ini, bisa dipahami bahwa imam (pemimpin) adalah pengambil keputusan. Jika dia melihat adanya kemaslahatan dengan membakar barang-barang pelaku ghulul dan memukulinya, dia bisa melakukannya. Tapi jika tidak, dia bisa memutuskan yang lain sesuai dengan kemaslahatan yang mungkin didapat.²⁹

Ketika Imam al-Syafi’i ditanya, tentang bagaimana pendapatnya atas orang Islam yang merdeka, budak yang berperang, kafir dzimmi atau orang yang diberi jaminan keamanan mengambil harta rampasan perang secara ghulul sebelum harta itu

²⁷ Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, bab fi uqubati al-ghal, No. 2338.

²⁸ Imam as-Syaukani, *Nailul Authar*, jilid VIII,304.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*...,713-714.

dibagikan, lalu beliau menjawab, “orang itu tidak dipotong tangannya dan masing-masing dari mereka membayar nilai harga dari barang yang dicurinya. Jika yang diambilnya sudah rusak sebelum ia membayar, walaupun mereka itu orang-orang bodoh yang sudah mengetahui, mereka tidak dihukum dengan hukuman siksa. Jika mereka mengulanginya lagi, barulah mereka di hukum siksa.” Imam al-Syafi’i melanjutkan bahwa barang yang diambil itu, sedikit atau banyak, adalah haram.³⁰

Menurut sebagian ulama Syafi’iyah Menurut mereka, hukuman mati sebagai takzir bisa diberlakukan terhadap orang yang mengajak pihak lain berlaku penyimpangan-penyimpangan agama yang bertentangan dengan Alquran dan hadis.³¹

Menurut ulama kalangan Malikiyah, hukuman mati sebagai takzir diperbolehkan.³² Sedangkan, menurut ulama kalangan Hanabilah, antara lain Ibnu Aqil berpendapat bahwa seorang mata-mata perang beragama Islam yang membocorkan rahasia kepada musuh dan membahayakan kaum muslimin boleh dihukum mati sebagai takzir. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian mereka yang mengatakan bahwa para pelaku bid’ah yang menyimpang dan menodai ajaran Islam juga bisa dihukum mati. Demikian pula setiap orang yang selalu berbuat kerusakan yang merugikan banyak pihak dan tidak bisa diberantas kecuali dengan hukuman mati, maka orang seperti ini harus diganjar dengan hukuman mati sebagai takzir.³³

Berdasarkan perbuatan koruptor dan sanksi di atas, berarti dapat ditarik benang merah bahwa kalau semua perbuatan kriminal yang ada dalam hal ini korupsi yang terjadi namun perbuatan itu tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran

³⁰ Imam Abi Abdullah Idris al-Syafi’i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, jilid VI, (Kuala Lumpur: Victory Agency, tth),458.

³¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrîh Al-Jinâ’i Al-Islâmi Muqâranan Bi Al-Qânûn Al-Wadh’I*, Beirut: Mu’assasah Al-Risâlah, 1992, Jilid II,688.

³² 33 Ibnu Taimiyyah, *Kitab al-Siyâsah...*,98. lihat juga Abdul Aziz Amir, *al-Ta’zîr fi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, (T.tp: Dâr al-Fikr al-`Arabi, t.th.),306, Abdul Muhsin al-Tharîqî, *Jarimah al-Risywah fi Syari’ah*,25.

³³ Abdul Muhsin Al-Tharîqî, *Jarimah Al-Risywah*,26. Cek Pada Sumber Aslinya Al-Bahuthi Al-Hanbali, *Kasyf Al-Qannâ` An Matn Al-Iqna`*, (Al-Qahirah: Al-Matba`Ah Al-Syarfiyyah, 1319 H), Jilid 6,124.

dan hadis maka atas dasar keadilan menolak bahaya dan mendatangkan kemaslahatan, hakim atau penguasa setempat berwenang untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang ada.

Hukuman takzir merupakan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat, teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, hingga hukuman mati. Dalam hal ini hakimlah yang berwenang dalam memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana pelakunya.³⁴

Berdasarkan dari beberapa keterangan di atas, ini berarti pemiskinan terhadap koruptor dalam hukum pidana Islam juga dapat diberlakukan karena masuk kategori wilayah hukum takzir sedangkan untuk urusan teknis dan jumlah sanksi, keduanya diserahkan kepada hakim atau pemerintah setempat yang berwenang untuk memutuskan perkara tersebut.

Selanjutnya untuk menentukan jenis sanksi, harus berdasarkan kaidah-kaidah hukum islam yang sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dan dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.³⁵ Pada hadis Ubadah bin Shamith yang dikutip dalam kitab-kitab Sunan disebutkan, berhatiilah-berhati khianat dalam urusan rampasan. Sebab perbuatan itu adalah aib bagi pelakunya pada hari kiamat dan di atas pundaknya ada kambing yang mengembik.³⁶

Para koruptor tersebut akan sangat dihinakan di hadapan Allah dengan saksi barang-barang atau segala sesuatu yang ia korupsi ketika di dunia. Al-Muhallab berkata, “hal ini merupakan ancaman bagi pelaku maksiat yang akan disiksa Allah. Kemungkinan pula bahwa memikul harta tersebut adalah siksaan baginya agar aibnya

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid.*, 113.

³⁶ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dâr al-Kutub, 1424 H/2004 M), 230.

tampak di antara manusia. Setelah itu semua dikembalikan kepada Allah; antara menyiksa atau mengampuninya.” Ulama lain berkata, “Hadis ini menafsirkan firman Allah. “Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Yakni ia datang membawanya di atas pundaknya”.³⁷

Menceritakan mengenai tentang kisah seorang yang bernama Kirkirah yang mencuri aba’ah (mantel) dari harta rampasan. Hadis tersebut berbicara tentang larangan khianat dalam urusan harta rampasan perang, baik sedikit maupun banyak. Ibn Hajar menyatakan bahwa tindakan ghulul sedikit atau banyak, besar atau kecil tetap merupakan perbuatan maksiat, yang pelakunya diancam di neraka.³⁸

Al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi takzir bagi pelaku jarimah atau tindak pidana risywah merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang atau bermaksiat kepada Allah Swt. Oleh karena itu harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung unsur yang bertujuan untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemunkaran yang harus diberantas dari sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. “Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran maka ubahlah kemunkaran itu dengan tangannya...” (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Ahmad). Mencegah kemunkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadis pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemugkaran tersebut.³⁹

³⁷ *Ibid*

³⁸ al-Asqalani, *Fath al-Bari*, 230

³⁹ Abdullah bin Abdullah Muhsin ath-Thariqi, *Jarimah ar-Risywah fi Asy-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Riyadh: 1396 H), 265.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah merampungkan semua pembahasan skripsi, penulis dalam posisi ini harus mengambil suatu kesimpulan, yaitu:

1. Pemiskinan Terhadap Koruptor di Indonesia Menurut Hukum Positif dilakukan dengan cara melalui perampasan harta benda pelaku baik yang sah maupun tidak sah, maka disitulah bagi pelaku koruptor akan menjadi miskin. Dengan demikian pelaksanaan pemiskinan terhadap koruptor di Indonesia dapat diberlakukan.
2. Pemiskinan Terhadap Koruptor Perspektif Hukum Pidana Islam adalah termasuk dalam wilayah jarima takzir, karena oleh Al-Quran dan Hadis belum ditegaskan tentang sanksi tinggi dan rendahnya. hal ini berarti pemerintah setempat atau hakimlah yang berwenang memutuskan perkara tersebut,

B. Saran

Dalam skripsi ini, penulis juga akan mengemukakan saran-saran, kepada berbagai pihak yaitu:

- 1) Pada Perguruan Tinggi harusnya wajib melakukan pembekalan kepada mahasiswa, masyarakat umum, dan aparat penegak hukum dengan cara melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan tentang bahaya, dan dampak korupsi bagi masyarakat, bangsa, dan negara
- 2) Dalam bidang penelitian Perguruan Tinggi diharapkan aktif dalam melakukan penelitian, dan mengadakan seminar tentang pemberantasan korupsi yang hasilnya nanti dapat disampaikan ke berbagai lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, untuk merumuskan Hukum Positif.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Syafi'i R.A, Al Imam, Al-Umm Kitab Induk, jld., 11; victory Agencie, kuala lumpur
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, Ahmad Ibn Ali, Fath Al-Bari, (Dâr Al-Kutub, Beirut: 1424 H/2004 M).
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, Zadul Ma'ad Fi Hadyi Khairil Ibad, Jilid III, (Griya Ilmu, Jakarta: 2016)
- Al-Ghazali Intisari Ihya Ulumiddin,(Cet.1; PT Serambi Semesta Distribusi, Jakarta: 2016)
- Al-Syaukani, Imam, Nailul Authar, Jilid IX, (Dar Al-Fikr, Beirut :)
- Al-Qurthubi, Imam, Al-Jami Li Ahkami Alquran, (Juz VI Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, ; Mesir: 1964)
- Al-Tirmizî, Imam, Sunan al-Tirmizî, Kitâb al-hudûd, bâb Mâ jâ'a fi al-khâin wa almukhtalis wa al-muntahib
- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004)
- Arifin, Indika Arini, Tindakan Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, Vol Iii/No.1/Jan-Mar/2015
- Akbar Habe, Muh, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Refleksi, Makassar:2010
- Ali, Zainudin, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafik, Jakarta: 2009

Al-Qurthubi, Imam Al-Jami" Al-Ahkam Alquran, Juz II, (Beirut, Libanon: 1988),188-189. Lihat Juga Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Terj.Ahmad Fathurrahman, (Pustaka Azzam, Jakarta: 2007)

Abdul Halim Hasan, Syekh H. Tafsir al-Ahkam, (Kencana, Jakarta: 2006)

Ahmad Musthafa Al-Maraghy, Tafsir Al-Maraghy, Juz II, (Mustafa Al-Babi Al-Halabi, Mesir)

Abdul Wahid, Ramli Hadis Tuntunan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan, (Perdana Publishing, Medan: 2015)

Al-Tirmidzi, Ensiklopedia Hadits 6; Jami At-Tirmidzi, Terj. Masyari & Tatam Wijaya, (Al-Mahira, Jakarta: 2012)

Al- Ghazali, Al-Mustasfa, Juz I (Bairut: Daar al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997)

Al-Bukhari Şahih Al-Bukhari, Kitab Al-Ĥiyal, BAB Iĥtiyal Al- amil Liyuhda Lahu, No. 6979.

Alatas, Syeid Husein, Sosiologi Korupsi (LP3ES, Jakarta: 1982)

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Cet. VI; Jilid III, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 2003)

Abdul Wahid, Ramli Hadis Tuntunan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan.

Ali, Chidir, Badan Hukum, (Alumni, Bandung: 2005)

Ali. Mahrus, Asas-Asas H ukum Pidana Korporasi. (PT Rajagarfindo Persada, Jakarta:2013)

- Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III, (PT Ictiar Baru van Hoeve, Jakarta: 2000)
- Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum (Sinar Grafika, Jakarta: 2012)
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana. (Rajawali Pers, Jakarta: 2014)
- Ali, Zainuddin, Filsafat Hukum. (Sinar Grafika, Jakarta: 2014)
- Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana (Citra Aditya, Bandung: 2003)
- Aḥmad Bin Ḥanbal, Musnad Aḥmad, BAB Hadis Abi Humaid As-Sa Idy,
- Al-Ghazali, Imam Ihya Ulum Ad-Din, Kitab Halal Dan Haram Bagian Ibadah
Manzur, Ibn, Lisan Al-Arab, Jilid XI.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fath Al-Bari, (Dar Al-Fikr, Juz. V , Beirut)
- Anwar, Syamsul, Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah: Majelis
Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah, (Pusat Studi Agama Dan Peradaban,
Jakarta Pusat: 2006 M)
- Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad , Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min
Ahadits Sayyid Al-Akhyar, (CV. Asy-Syifa, Juz VIII, Semarang: 1994)
- Ad-Dimyati, Muhammad Syatha, I'Anah At-Thalibin, (Toha Putera, Tt, Juz IV,
Semarang)
- Ahmad, Baharuddin dan Yanti, Illy Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di
Indonesia, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2015)
- Basyir, Hikmat, Dkk, At-Tafsir Al-Muyassar, Terj. Muhammad Ashim (Darul Haq,
Jakarta: 2016)

- Bologna, G. Jack , Lindquist, Robert J. *Fraud Auditing And Forensic Accounting, New Tools And Techniques*, 2002.
- Basrief Arief, *Komitmen Bersama Memberantas Korupsi, Kumpulan Makalah Jaksa Agung RI.Tahun 2012 Jilid 2. (GPP, Jakarta: 2013)*
- Barkatullah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang Cet-1; pustaka pelajar offset Yogyakarta, 2006*
- Bin Saurah, Muhammad Bin Isa, Abu Isa, *Al-Jam'U Sahih Sunan At-Tirmizi, BAB Fi Hatstsi An-Nabiyi Shollallahu Alaihi Wa Sallam, No. 2056. Lihat Juga,*
- Chawazi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi Di Indonesia*
- Danil, Elwin, *korupsi, konsep, tindak pidana dan pemberantasannya, Cet.3; Rajawali pers, jakarta: 2014*
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya PT: Toha Putra Semarang, 2002*
- Dauidsen, Soren, Et, *Al-Curbing Corruption In Indonesia 2004-2006 A Survey Of Nationalpoliciesand Approaches (Terjemahan), Menapaki Korupsi Di Indonesia 2004-2006; Suatu Survey Kebijakan Dan Pendekatan Nasional), Usindo-Csis Kanisius Printing House, (Cet.1; Yogyakarta: 2006)*
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi,(Sinar Grafika, Jakarta: 2010)*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, Jakarta: 1995).*

Dawud, Abu, Sulaiman Asybi Ats, Sunan Abi Dawud, Kitab Al-Qaḍa, BAB Fi Karahiyati Arrisywah, No. 3109, Lihat Pula : Abu Dawud, Ensiklopedia Hadits 4; Sunan Abu Dawud, Terj. Muhammad Ghazali Dkk, (Jakarta: Almahira, 2013)

Effendi, Marwan, Korupsi Dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasanya , (Cet. 1; Referensi, Jakarta: 2013)

Fazzan, Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14. No. 2, Februari 2015

Haboddin, Muhtar dan Rahman, Fathur, Gurita Korupsi Pemerintah Daerah Cet-1 Kaukaba, Jogyakarta: Januari 2013

<https://www.bbc.com/indonesia/-44920023/> 23 Juli 2018

<http://makalah.blogshop.com/> Penulis : Jatinangor, Kamis, 31 Oktober 2013

<http://blogspot.com/> Faktor-Faktor -Penyebab-Korupsi/Penulis: Lidya-Novita 02-2013

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Focusmedia, Bandung: 2011)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt52e9207269a3a/Muladi-Tolak-Ide->

Hukuman Anas Urbaningrum Menjadi 14 Tahun, Bayar 57 M dan Hak Dipilih Dicaput,

Hamzah. Andi Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara. (Sinar Grafika, Jakarta:2005)

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/11/25/pemiskinan-koruptor/>

Hadi, Amirul dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan Cet.1; CV. Pustaka setia, 1998

[Http://Www.Bppk.Depkeu.Go.Id/Bdk/Palembang/Attachments/178_MENGAPASESEORANGKORUPSI.Pdf](http://Www.Bppk.Depkeu.Go.Id/Bdk/Palembang/Attachments/178_MENGAPASESEORANGKORUPSI.Pdf) Diakses Pada Minggu, 26 November 2017 Pukul 20.47 WIB.

Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafik, jakarta:2005

[Http://Nasional.Kompas.Com](http://Nasional.Kompas.Com)

[Http://Sp.Beritasatu.Com/Tajukrencana/Efektifkah-Pemiskinan-Koruptor/1319](http://Sp.Beritasatu.Com/Tajukrencana/Efektifkah-Pemiskinan-Koruptor/1319)[Http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt52e9207269a3a/Muladi-Tolak-Ide-Pemiskinan-Koruptor](http://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt52e9207269a3a/Muladi-Tolak-Ide-Pemiskinan-Koruptor)

Hamza, Andi Pemberantas Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. (Cet. 3; Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007)

<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/08/20072581/Hukuman.Anas.UrbaningrumJadi.14.Tahun.Bayar.Rp.57.M.dan.Hak.Dipilih.Dicabut>, diakses pada Minggu, 26 November 2017 pukul 20.57 WIB.

Hehahia Sujanto Farlin, Paiter Lifianus Kamus Praktis Bahasa Indonesia,(Scientific Press, Tangerang: 2008).

[Http://Sp.Beritasatu.Com/Tajukrencana/Efektifkah-Pemiskinan-Koruptor/131](http://Sp.Beritasatu.Com/Tajukrencana/Efektifkah-Pemiskinan-Koruptor/131)

Undang-Undang Republik Indonesi No. 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (pustaka mardika, yogyakarta: 2016)

Hazm, Ibnu, Al-Muhalla, (Idanah Al-Muniriyyah: 1351 H, Jilid IX,)

<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/08/20072581/Hukuman.Anas.Urbaningrum>

Jadi.14.Tah un.Bayar.Rp.57.M.dan.Hak.Dipilih.Dicabut, diakses pada Minggu, 26 November 2017 pukul 20.57 WIB.

Ilyas, Amir, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Sebagai Syarat Pemidanaan (Cet.1; Pt Rangkap Education & Pukap-Indonesia, 2012)

Irfan, Nurul: Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Cet.2; Amzah, Jakarta :2013

Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Sebagai Syarat Pemidanaan Cet1; PT rangkap education & PuKAP-indonesia, 2012

Ibn Ismail Al-Bukhari, Muhammad Şahih Al-Bukhari, Kitab Al-Jihad Wa Al-Sair, Bâb Ghozwatu Khaibar, No. 3908. Lihat Juaga, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Ensiklopedia Hadits 1; Shahih Al-Bukhari 2, Terj. Masyari & Tatam Wijaya, (Almahira, Jakarta: 2012)

Idris al-Syafi'i, Imam Abi Abdullah, Al-Umm (Kitab Induk), jilid VI, (Victory Agencie, tth, Kuala Lumpur)

Jongkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda, (Bina aksara, Jakarta: 1967)

Jamali, Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)

Jamaluddin Abul Fadhal, Makram Bin Manzur, Muhammad Bin Al-Afriqi Al-Mishri Lisan Al-Arab, (Baru Sadir, Tth, Beirut: Jilid 11)

Jamaluddin, Hadis-Hadis Tematik, (LPPM UISU, Medan Johor: 2015)

- KPK, Buku Saku Memahami Gratifikasi, (Cet Ke-II; Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta Selatan: 2014)
- KBBI, Penyusun, Kamus Pusat Bahasa, (Cet.3; Pustaka, Jakarta)
- Kumorotomo, Wahyudi Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi. (Kerjasama Antara Mgister Administrasi Publik (MAP) UGM Dengan Pustaka Pelajar. 2008
- KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA KUHP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA KUHAP,(Cet. Tim Megah; Permata Press, 2019)
- Komisi Hukum Nasional, Rekomendasi Untuk Reformasi Hukum, Draft Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tanpa Tahun,
- Kuntadi, Cris SIKENCUR: Menata Birokrasi Bebas Korupsi. (Gramedia Jakarta)
- Kumorotomo, Wahyudi, Etika Administrasi Negara, Cet.4; PT Raja Garafindo Persada, jakarta: 1999
- Lifianus, Paiter dan Sujanto Farlin, Hehahia Kamus Praktis Bahasa Indonesia,; scientific press, Tangerang 2008
- Lopa, Baharudin, Masalah Korupsi Dan Pemecahannya, (Kipas Putih Aksara, Jakarta:1997)
- Loqman, Loebby Beberapa Ichwal Di Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Datacom, Jakarta: 1991)
- Lihat Ramelan, Annotated Money Laundering: Case Reports, Pustaka Juanda Tigalima 7 ELSDA Institute, Jakarta, 2008.

- Muhammad, Washil, Nashr Farid & Muhamad Azzam, Abdul Aziz ,Qawaid Fiqhiyyah, Cet.3; Sinar Garafika offsed, PTamzah
- Mantan Menteri Agama Syuryadharma Ali DIvonis 6 Tahun Penjara, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160111223215-12-103605/mantan-menteriagamasuryadharma-ali-divonis-6-tahun-penjara/>, diakses pada Minggu, 26 November 2017 pukul 21.00 WIB.
- M. Nurul Irfan, Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam, (Amzah, Jakarta: 2014)
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Alumni, Bandung: 1992)
- Murad, Mustofa, 1001 Kesalahan Dalam Ibadah Dan Muamalah, Terj. Umar Mujtahid Dan M. Syahriza (Cakrawala Publishing, Jakarta: 2009 M)
- Mahfudh, Sahal, Fuqaha, Ahkamul, Pengantar, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M), (Cet. I ; Khalista, Surabaya: 2011)
- Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat. (Graha Ilmu, Yogyakarta: 2007)
- Martono, Nanang, METODE PENELITIAN KUANTITATIF: Analisis Isi Dan Analisis Data sekunder (Cet. 4; Rajawali Pers, Jakarta: 2014)
- Nata, Abuddin Metodologi Studi Islam, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006)
- Prasetyo, Teguh Hukum Pidana. (Rajawali Pers, Jakarta: 2014)
- Putra N. Surya Awangga, Desains Proposal Penelitian Cet,1; pyramid Publisher, yogyakarta: 2007

- Penyusun, Tim , Al-Mu Jam Al-Wasith, (Cet. Ke II , Dar Al-Ma'Arif, Jilid I, Mesir: 1872)
- Pramono, Widyó , Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar (Kompas, Jakarta: 2016)
- Qaradhawi, Yusuf , Halal Dan Haram Dalam Islam, Terj. Wahid Ahmadi (Et.Al), (Era Intermedia, Surakarta: 2003)
- Qudamah, Ibnu , Al-Mughni, (Cet. I; Daul Fikr, Juz X , Beirut: 1984)
- Sori Monang Rangkuti An-Nadwi, Pemimpin Teladan Perspektif Hadis Dalam Islam, (Citapustaka Media Perintis, Bandung: 2013)
- Syaikh Muhammad, Fu'A Abdul Baqi, Syarah Al-Lu'Lu Wa Al-Marjân, Jilid I, (Sukses Publishing, Surabaya: 2012 M)
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir.(Refika Aditama, Bandung: 2009)
- Syarifin, Pipin, KUHP di indonesia, (pustaka setia bandung)
- Sudarsono, Kamus Hukum, (PT Rineka Cipta, Jakarta: 2009).
- Sâbiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, jilid II, (Dar al-Kitâb, t.t.h, Beirut)
- Fazzan, Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14. No. 2, Februari 2015
- Tim Ulama ,al-Fikh al-Muyassar, (Darul Haq, Jakarta: 1437 H),602-603. Lihat juga, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, terj. Tim Tsalisah, (PT Kharisma Ilmu, t.t Bogor).

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. I; Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta: 2001)

TB.Ronny Rachman Nitibaskara. Tegakkan Hukum Gunakan Hukum. (Penerbit Buku Kompas, Jakarta: 2006)

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2008 & PP RI Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Cet,III; Citra Umbara, Bandung: 2016)

Undang-UNDANG Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Tim: Permata Press,2013

Wiyono, pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian unag, Cet.2; Sinar grafik, Jakarta:2014

[/Read/2014/07/08/19441561/Putusan.Berkekuatan.Hukum.Tetap.KPK.](#)

Eksekusi.Djoko.Susilo, Dikases Pada Minggu, 26 November 2017 Pukul 20.53 WIB

Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith, Jilid I, (Damaskus: Darul Fikr, 2012)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : HARISMAN DODOTENG
NIM : 14.3.08.0015
TTL : Salimuli, 26 Juni 1996
Alamat : JL. Selar No. 23

2. Riwayat Pendidikan

1. SD Inpres Salimuli Tahun 2008
2. MTS Baiturrahman Salimuli Tahun 2011
3. SMA Negri 7 Tahun 2014
4. IAIN Palu Tahun 2019 Sampai Sekarang

B. ORANG TUA

1. Ayah

- Nama : Hatim Dodoteng
TTL : Salimuli 1967
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Salimuli Kec. Galela Utara

2. Ibu

- Nama : Rambega Purebg
TTL : Pocao 1972
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Salimuli Kec. Galela Utara